

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR MACET DALAM  
PENYAKURAN KREDIT USAHA RAKYAT  
(STUDY KASUS DI BNI KANTOR CABANG KUDUS)**



Diajukan oleh:

**Nurul Hidayah**

**30302100454**

**PROGRAM STUDI (S-1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR MACET DALAM  
PENYAKURAN KREDIT USAHA RAKYAT  
(STUDY KASUS DI BNI KANTOR CABANG KUDUS)**



Diajukan oleh:

**Nurul Hidayah**

**30302100454**

Telah disetujui:

Pada tanggal        November 2024

Dosen Pembimbing:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dini', written in a cursive style.

**Dini Amalia Fitri, S.H., M.H**

**NIDN: 060.7099.001**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR MACET DALAM  
PENYAKURAN KREDIT USAHA RAKYAT  
(STUDY KASUS DI BNI KANTOR CABANG KUDUS)**

Dipersiapkan dan disusun oleh

Nurul Hidayah

NIM: 30302100454

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,

Dr. Hj Peri Rinda Listyawati, S.H.,M.Hum  
Nidn: 0618076001

Anggota

Dr. Hj. Widayati, S.H.,M.H  
Nidn: 0620066801

Anggota

Dini Amalia Fitri, S.H., M.H  
Nidn: 0607099001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H**

NIDN : 06-2004-6701

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### **Motto:**

- Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia” (QS Ar-Ra’d: 11).

### **Persembahan:**

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Papa dan Mama Yang selalu mensupport dalam hal apapun sehingga saya bisa menyelesaikan Skripsi ini.
2. Terima kasih kepada suami salih tercinta, Muhammad Faisal, yang selalu siaga mendukung dan mendoakan saya tanpa henti, serta kepada anak-anak tercinta, Kakak Nizam, Keenan, dan Aqilla, yang senantiasa berusaha mandiri.
3. Civitas Akademika Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Hidayah  
NIM. : 30302100454  
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Macet Dalam Penyakuran Kredit Usaha Rakyat (Study Kasus Di Bni Kantor Cabang Kudus)” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, Oktober 2024

Yang Menyatakan



**Nurul Hidayah**  
NIM. 30302100454

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Hidayah

NIM. : 30302100454

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

“Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Macet Dalam Penyakuran Kredit Usaha Rakyat (Study Kasus Di Bni Kantor Cabang Kudus)” dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, Oktober 2024

Yang Menyatakan

**Nurul Hidayah**



NIM. 30302100454



## KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Macet Dalam Penyakuran Kredit Usaha Rakyat (Study Kasus Di Bni Kantor Cabang Kudus)”, Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan guna mencapai gelar Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak dapat terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih kepada Yang Terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum(S1) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dr. Ida Musofiana S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Sarjana Ilmu Hukum(S1) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
7. Dini Amalia Fitri, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan hingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini
8. Dr. Arpangi, S.H., MH. selaku Dosen Wali yang telah membimbing dan memberikan pengarahan selama mengikuti perkuliahan.
9. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang

bermanfaat bagi penulis.

10. Rekan-rekan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang banyak membantu penulis sehingga tersusunnya skripsi ini.

Akhirnya, dengan segala kerendahan dan kebesaran hati, penulis mengharapkan saran-saran dan kritik yang bersifat positif serta konstruktif guna perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat berguna dalam pengembangan Ilmu Pengetahuan Hukum pada umumnya.

Semarang, Oktober 2024

Penulis





## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
PERNYATAAN PUBLIKASI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Terminologi.....	9
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	21
B. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum.....	23
C. Tinjauan Kredit Macet.....	27
D. Tinjauan Bank Secara Umum.....	35
E. Tinjauan Umum Prinsip Kehati-hatian.....	41
F. Kredit Usaha Rakyat.....	43
G. Perjanjian Dalam Perspektif Islam.....	46
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50
A. Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Macet Dalam Penyaluran KUR di BNI Cabang Kudus.....	50

B. Hambatan yang terjadi dalam permasalahan debitur macet serta apa solusinya.....	66
BAB IV PENUTUP .....	81
A. Kesimpulan .....	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA .....	84
LAMPIRAN	



## Abstrak

Bank memainkan peran penting dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana masyarakat untuk kegiatan ekonomi, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia. Lembaga ini turut berkontribusi pada stabilitas ekonomi, inflasi, dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Sebagai bank milik negara, BNI Cabang Kudus menghadapi tantangan dalam menjaga kesehatan keuangan dan memenuhi kebutuhan pembiayaan masyarakat. Penerapan prinsip kehati-hatian menjadi krusial agar bank dapat menjalankan fungsinya secara optimal dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Tujuan Penelitian adalah Untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan kepada debitur macet dalam penyaluran KUR di BNI Cabang Kudus dan Untuk mengetahui kendala yang muncul dalam permasalahan debitur macet serta apa solusinya.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang berfokus pada identifikasi hukum secara riil dan fungsional dalam kehidupan nyata. Pendekatan ini menekankan penelitian empiris dengan cara terjun langsung ke objek atau lapangan, sehingga memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai implementasi hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Hasil penelitian dan pembahasan, setelah melakukan penelitian mengenai perlindungan hukum bagi debitur dalam kasus kredit macet di BNI Cabang Kudus, ditemukan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian di cabang ini sudah berjalan baik. BNI Cabang Kudus menilai calon nasabah menggunakan prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Condition of Economy), namun tanpa prinsip Collateral karena kredit telah didukung oleh Asuransi Kredit sesuai ketentuan KUR dalam Permenko No. 1 Tahun 2023. Prinsip kehati-hatian ini bertujuan meminimalkan risiko kredit macet, yang penting untuk mendukung stabilitas ekonomi dan pembangunan nasional. Studi ini juga menemukan bahwa perlindungan hukum bagi debitur yang mengalami kesulitan pembayaran, seperti akibat musibah, dilakukan melalui opsi restrukturisasi, seperti penundaan, perbaikan, atau restrukturisasi kredit. Perlindungan ini berlaku selama debitur menunjukkan itikad baik. Pihak kreditur juga dilarang mengambil barang jaminan secara sepihak. Selain itu, sebelum memberikan kredit, BNI Cabang Kudus melakukan analisis kredit menyeluruh, termasuk meninjau langsung ke rumah atau kantor calon debitur untuk memastikan kredibilitas mereka. Ini merupakan bentuk perlindungan hukum yang memastikan hak dan kewajiban kedua pihak tetap terlindungi.

***Kata Kunci; Tinjauan Yuridis, Perlindungan Hukum, Penyaluran Kredit.***

## ***Abstract***

*Banks play a crucial role in collecting and distributing public funds for economic activities, particularly in developing countries like Indonesia. These institutions contribute to economic stability, inflation control, and sustainable growth. As a state-owned bank, BNI Kudus Branch faces challenges in maintaining financial health while meeting the financing needs of the community. The application of prudential principles is essential to ensure the bank can function optimally and maintain public trust in the banking system. This study aims to identify efforts to protect delinquent debtors in the distribution of People's Business Credit (KUR) at BNI Kudus Branch, as well as to examine the challenges in handling delinquent debtor issues and propose solutions.*

*This study employs a sociological juridical approach, focusing on a real and functional legal identification within daily life. This approach emphasizes empirical research by directly engaging with the field, allowing for a deeper understanding of legal implementation in society.*

*The research findings reveal that the application of prudential principles at BNI Kudus Branch has been effective. BNI Kudus assesses potential customers using the 5C principles (Character, Capacity, Capital, Condition of Economy), omitting Collateral since the credit is backed by Credit Insurance per the 2023 KUR regulation (Permenko No. 1). These prudential measures aim to minimize bad credit risks, which are vital for supporting economic stability and national development. The study also highlights that legal protection for debtors facing payment difficulties, such as due to unforeseen events, is provided through restructuring options like delays, adjustments, or credit restructuring, as long as the debtor demonstrates good faith. Creditors are also prohibited from seizing collateral unilaterally. Additionally, before extending credit, BNI Kudus conducts thorough credit analyses, including on-site visits to applicants' homes or offices to verify their credibility. This legal protection framework ensures both parties' rights and obligations remain safeguarded.*

***Keywords: Juridical Review, Legal Protection, Credit Distribution.***



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketentuan ini menjadi dasar penting bagi perlindungan hak debitur dalam berbagai aspek hukum, termasuk perjanjian kredit, penyelesaian kredit macet, hingga penghapusan piutang. Perlindungan hukum yang adil ini memastikan bahwa debitur tidak menjadi korban eksploitasi, baik melalui klausul perjanjian yang tidak transparan maupun yang berat sebelah. Dengan demikian, pasal ini menegaskan bahwa hubungan hukum antara debitur dan kreditur harus dijalankan berdasarkan prinsip keadilan, keterbukaan, dan kesetaraan, guna menciptakan kepastian hukum yang melindungi hak-hak semua pihak.

Sebagai bagian dari bisnis, bank luar biasa vital diberbagai kehidupan nasional terutama negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Bank memiliki perannya penting untuk mengumpulkan dan menyebarluaskan dana komunitas dengan cara yang efisien dan efektif, yang menentukan peran strategis mereka. Salah satu lembaga yang paling dekat atau dekat dengan risiko adalah perbankan. Ketika bank bekerja dan berkontribusi pada pertumbuhan dan perkembangan ekonomi suatu negara,<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Irham Fahmi, *Pengantar Perbankan Teori Dan Aplikasi*, (Bandung: Alfabeta, 2014)



Bank memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan perekonomian negara. di dunia modern. Perbankan selalu diperlukan di hampir semua bidang yang terlibat dalam berbagai aktivitas keuangan. Akibatnya, baik sekarang maupun di masa depan, jika kita ingin melakukan aktivitas kita harus terlibat dalam dunia perbankan, baik secara pribadi serta institusi, baik sosial maupun bisnis. Pemerintah berusaha memperbaiki mewujudkan, dan mengekalkan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan pembangunan sosial. Dalam upaya ini, pemerintah, serta individu dan badan hukum, berpartisipasi dalam tindakan ini.

Perbankan memberikan uang kepada nasabah yang membutuhkannya dengan pembiayaan.<sup>2</sup> Kesuksesan Mengelola pembiayaan yang akan disalurkan merupakan bagian penting dari operasi perbankan syariah. Perbankan menerapkan proses seleksi terhadap semua pembiayaan yang diterima untuk memastikan bahwa pembiayaan tersebut dan tidak termasuk dalam kategori Pembiayaan yang sulit atau kredit yang macet adalah pembiayaan yang kualitasnya lancar, diragukan, atau macet.<sup>3</sup>

Fokus penelitian ini adalah BNI Kantor Cabang Kudus, yang akan digunakan untuk mengetahui tingkat kesehatan keuangan bank dengan melihat laporan keuangannya. Karena statusnya sebagai bank BUMN, BNI juga menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh krisis

---

<sup>2</sup> Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 105

<sup>3</sup> Faturahman Djamil, *Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Rafika, 2012), h. 66

ekonomi, tetapi tetap dituntut untuk terus bertahan dan berkembang saat ekonomi menghadapi kesulitan.

Salah satu cara untuk menentukan apakah manajemen untuk membangun bank yang kredibel, kuat, dan efisien, dan mampu bersaing dengan perbankan nasional lainnya diperlukan struktur kelembagaan yang memberikan kejelasan dan kepastian hukum. Struktur ini dibuat dengan mempertimbangkan prinsip kesabaran.<sup>4</sup> namun lembaga Bisnis perbankan akan bergerak dalam kreditan. dan menyediakan bervariasi macam layanan bisnis untuk memenuhi perlunya pendanaan juga memulai sistematika pembiayaan untuk semua bidang ekonomi. "Bank mengumpulkan uang untuk simpan dan kemudian memberi pada orang-orang dengan pinjaman dan cara lain untuk meningkatkan kesejahteraan rakata".<sup>5</sup>

Peraturan Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, seperti yang dimodifikasi oleh Peraturan Perbankan Nomor 10 Tahun 7 pada tahun 1992, mengatur:

*Bank adalah lembaga yang memberikan uang kepada orang-orang dalam bentuk deposito dan kredit, serta metode alternatif lainnya, untuk meningkatkan kesejahteraan umum.*

Bank merupakan lembaga keuangan yang menawarkan barang dan jenis layanan seperti giro, kredit, deposito, dan tabungan. Dalam hal pengembangan ekonomi negara, Produk bank yang terbaik dan signifikan adalah pembayaran yang adalah aktivitas yang sangat

---

<sup>4</sup> Trisadini P. Usanti dan Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 59. 5 U

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 Ayat 2

signifikan bagi bank dan sangat penting bagi masyarakat. Pengakuan diberikan kepada individu, lembaga, atau perusahaan.

. Bunga sumber pendapatan bank menjadi kredit. Untuk dimulai, tujuan kredit adalah untuk mendorong kedua pihak untuk saling membantu memenuhi kepentingan mereka, baik di tempat kerja mereka maupun dalam kehidupan sehari-hari mereka. Jika baik debitur, kreditur, maupun masyarakat berkontribusi pada kemajuan, maka semua pihak akan menikmati hasilnya.

Dalam suatu ekonomi, Bank mengumpulkan dana masyarakat dengan cepat dan tepat, lalu memberikan dana kepada investor atau pelanggan untuk bisnis dan aktivitas sehari-hari. Sangat penting untuk mempertahankan kredibilitas perbankan di kalangan masyarakat, mengingat pentingnya fungsi perbankan. Perbankan adalah usaha yang membawa resiko, tetapi menjanjikan keuntungan besar jika dikelola dengan hati-hati.<sup>6</sup>

Karena lembaga perbankan dipercaya oleh masyarakat, mereka memiliki hak dan kewajiban. Salah satunya adalah tanggung jawab konsumen untuk menyimpan uang mereka di institusi perbankan. Untuk membantu pembangunan nasional. Setelah melakukan kewajiban ini, nasabah akan memiliki hak untuk menjamin dananya yang sudah didepositokan.

Menurut Tujuan utama Menurut Pasal 3 Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998, industri perbankan Indonesia adalah

---

<sup>6</sup> Zulkarnain Sitompul, 2007. *Lembaga Penjamin simpanan, substansi dan Permasalahan*, Bandung: Books Terrace & Library, Hal 1

untuk mengumpulkan, menyediakan uang kepada komunitas. Bank memiliki nilai pragmatis dalam hidup ekonomi bangsa karena mereka memiliki kemampuan untuk menurunkan laju inflasi dengan menghilangkan dana masyarakat untuk memastikan bahwa hasil pembangunan dan tingkat perekonomian yang dicapai tetap berada di bawah pengawasan.

Sehubungan dengan ikatan hukum yang berlaku saat ini antara individu, Semua pihak memiliki hak dan kewajiban yang mengikat, yang berarti bahwa tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Dalam hubungan hukum perdata, orang yang dimaksud dapat berupa manusia (gejala kodrat) yang diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa atau badan hukum (gejala yuridis) yang diciptakan oleh manusia berdasarkan undang-undang yang berlaku. Sebagai individu atau badan hukum, memiliki hak dan kewajiban setara dengan semua orang.<sup>7</sup>

Selain itu, Pasal 29 Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, Ayat 1 dan 2 dan (3) menegaskan prinsip kesabaran, "Bank harus melakukan operasinya sesuai dengan prinsip kesabaran dan memastikan kecukupan uang, aset, likuiditas, manajemen dan keuntungan dan kemampuan untuk menyelesaikan, serta faktor tambahan yang berhubungan dengan operasinya."<sup>8</sup>

Legislasi Perbankan Nomor 10 tahun 1998, Pasal 3 menentukan dasar industri perbankan Indonesia. untuk mengumpulkan serta

---

<sup>7</sup> Abdulkadir Muhammad. 2012. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, Hal. 3.

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan

menyalurkan keuangan bagi komunitas. Seiring dengan kemajuan dan kemajuan ekonomi negara, Selain itu, bank dapat membantu orang yang membutuhkan uang dengan memberikan kredit.

Prinsip kesabaran, adalah prinsip pengelolaan bank yang harus dipatuhi untuk mengelola bank yang bagus, kuat, serta efektif sesuai dengan undang-undang hukum. Prinsip lima C karakter (watak), kapital (permodalan), dan kemampuan digunakan dalam analisis pemberian kredit untuk menerapkan prinsip kesabaran.<sup>9</sup> Penilaian karakter dilakukan untuk menentukan sikap atau keinginan calon debitur untuk menyelesaikan tanggung jawabnya sesuai dengan perjanjian.

Potensi debitur dapat melunasi utang perusahaan melalui penilaian kemampuan. Self funding harus diatas kredit yang diberikan ke bank. Evaluasi modal, atau modal, mengukur dampak keuangan calon debitur bank dan memeriksa kondisi ekonomi, yang mencakup politik, sosial, budaya, dan ekonomi, dan dapat memengaruhi kelancaran bisnis.

Bank harus mengikuti prinsip kesabaran ini karena mereka bertanggung jawab untuk menjaga kepentingan klien yang memberikan dananya kepada komunitas. Termasuk dalam sistem pembayaran yang menguntungkan banyak orang, bukan hanya kreditur yang memindahkan uangnya ke bank.

Oleh karena itu, prinsip kesabaran ini memastikan bahwa bank mengelola bisnisnya dengan baik dengan mematuhi peraturan standar

---

<sup>9</sup> Abdul Ghofur Anshori, 2009. *Hukum Perbankan Syariah*. (Yogyakarta:Refika Aditama, Hal 10

hukum industri yang berlaku sebagai dalam kondisi kesehatan yang baik. Ini akan meningkatkan kepercayaan komunitas terhadap bank, yang akhirnya akan menghasilkan sistem perbankan yang beroperasi dengan baik dan efektif yang pertumbuhan yang wajar dan membantu pertumbuhan ekonomi negara.

Munir Fuady mengatakan bahwa kehati-hatian didefinisikan sebagai manifestasi dari gagasan prudential bank dalam semua bisnis bank dan konkretisasi dari konsep kepercayaan dalam pemberian pinjaman atau pembiayaan. Selain itu, kehati-hatian juga didefinisikan sebagai prinsip prinsip prudential banking. yang menganut oleh bank saat mengalokasikan dana dengan lebih cermat dalam menentukan klien yang memdai mendapatkan pinjaman.<sup>10</sup>

Prinsip kehati-hatian diterapkan oleh Bank BNI Kantor Cabang Kudus salah satu bank di Kabupaten Kudus saat memberikan pengakuan. Salah satu produknya adalah KUR unggulan Bank BNI Kantor Cabang Kudus. Kredit KUR diberikan kepada pelanggan oleh bank yang berasal dari grup ekonomi menengah ke bawah yang memiliki bisnis dalam bidang tertentu. pertanian, transaksi, atau peternakan. Hal ini menarik konsumen untuk memilih kredit jenis ini sebagai sarana untuk memperkuat usaha dan modal mereka.

Dalam skripsi berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Macet Dalam Penyakuran Kredit Usaha Rakyat (Study Kasus Di Bni

---

<sup>10</sup> Junda Harahap, Enni Efrida Nasution, Jurnal: *Penerapan prudential banking sebagai upaya meminimalisir risiko kredit bermasalah pada kredit usaha rakyat (KUR)* (studi pada pt. Bank sumut tbk cabang sibuhuan)(Sibuhuan : STAI, 2018), Hal. 36-37



Kantor Cabang Kudus)," penulis akan melakukan penelitian tambahan berdasarkan latar belakang sebelumnya

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum dapat diberikan kepada debitur macet dalam penyaluran KUR di BNI Cabang Kudus?
2. Apa kendala yang muncul dalam permasalahan debitur macet serta apa solusinya?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum dapat diberikan kepada debitur macet dalam penyaluran KUR di BNI Cabang Kudus.
2. Untuk mengetahui kendala yang muncul dalam permasalahan debitur macet serta apa solusinya.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan kajian serta perbaikan dalam upaya perlindungan debitur macet.
- b. Untuk menjadi sumber perbandingan antara teori dan kenyataan di lapangan.

### **2. Manfaat Praktis**

a. Bagi Penulis

Menjadi Prasyarat kelulusan Sarjana Strata satu (S I) Ilmu Hukum.

b. Bagi lembaga perbankan (BNI Cabang Kudus)

Penelitian ini dapat membantu petugas pengelola debitur dalam menerapkan prinsip kehati-hatian di masa mendatang.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman bagi masyarakat agar lebih memahami perjanjian kredit yang disepakati antara debitur dengan kreditur. Masyarakat bisa lebih mengetahui hak serta kewajiban yang harus dipenuhi sehingga meminimalisir resiko gagal bayar atau macet.

**E. Terminologi**

**1. Perlindungan Hukum**

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan

Perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum.

Namun dalam hukum pengertian perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.<sup>11</sup>

Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

## 2. Debitur Macet

Kata kredit berasal dari bahasa latin "*credere*" yang berarti "percaya" maksud dari percaya dari sipemberi kredit adalah ia percaya kepada si penerima kredit bahwa kredit yang disalurkaninya pasti akan di kembalikan sesuai perjanjian. sedangkan bagi si penerima kredit merupakan penerima kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai jangka waktu.

Kredit bermasalah terjadi Ketika nasabah mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya terhadap bank, baik dalam bentuk pembayaran lembali pokoknya,

---

<sup>11</sup> <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/> di akses pada tanggal 17 Oktober 2024

pembayaran bunga maupun pembayaran ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah yang bersangkutan.

### **3. Kredit Usaha Rakyat (KUR)**

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan. Program KUR dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan permodalan usaha dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM. Program KUR secara resmi diluncurkan pada tanggal 5 November 2007. Pembiayaan yang disalurkan KUR bersumber dari dana perbankan atau lembaga keuangan yang merupakan Penyalur KUR. Dana yang disediakan berupa dana keperluan modal kerja serta investasi yang disalurkan kepada pelaku UMKM individu/perorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang memiliki usaha produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau feasible namun belum bankable.<sup>12</sup>

### **4. Perbankan**

---

<sup>12</sup>[https://kur.ekon.go.id/maksudt=Program%20Kredit%20Usaha%20Rakyat%20\(KUR,lembaga%20keuangan%20dengan%20pola%20penjaminan](https://kur.ekon.go.id/maksudt=Program%20Kredit%20Usaha%20Rakyat%20(KUR,lembaga%20keuangan%20dengan%20pola%20penjaminan). Diakses 03-07-2024. Pukul 15:33 WIB

Dalam undang-undang ini, kata "perbankan" dimaksudkan untuk semua hal yang berkaitan dengan perbankan, termasuk kelembagaan, kegiatan, dan jenis perbankan lainnya usaha, serta metode dan prosedur untuk melaksanakannya. Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa Bank lainnya.

Berdasarkan Undang - Undang Nomor. 7 tahun 1992 tentang perbankan menyebutkan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dan dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.

Sedangkan pengertian Bank berdasarkan Undang - Undang Nomor 10 tahun 1998 yang menyempurnakan Undang - Undang Nomor. 7 tahun 1992, adalah : “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Jadi bank adalah badan usaha yang kegiatan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk lainnya serta memberikan jasa bank lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan sarana bagi pengembangan pengetahuan dan teknologi, sehingga metode penerapan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan dan objek yang diteliti. Untuk memperoleh data yang relevan dengan pembahasan penelitian ini digunakan metode penelitian sebagai berikut :

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang berfokus pada identifikasi hukum secara riil dan fungsional dalam kehidupan nyata. Pendekatan ini menekankan penelitian empiris dengan cara terjun langsung ke objek atau lapangan, sehingga memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai implementasi hukum dalam kehidupan sehari-hari.<sup>13</sup> Dengan demikian dalam skripsi ini, penulis melakukan penelitian dengan cara terjun langsung ke BNI Cabang Kudus.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif normatif - empiris menggabungkan pendekatan normatif (kajian hukum berdasarkan peraturan yang berlaku) dengan pendekatan empiris (observasi terhadap kenyataan yang terjadi di masyarakat). Dalam penelitian ini, peneliti tidak hanya mendeskripsikan dan menganalisis aturan hukum (normatif), tetapi

---

<sup>13</sup> Soerjono soekamto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, penerbit universitas Indonesia press, Jakarta, hlm.50



juga menguji penerapan dan dampak aturan tersebut di lapangan (empiris). Kombinasi ini memungkinkan peneliti mendapatkan gambaran menyeluruh tentang bagaimana hukum seharusnya berlaku dan bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam kenyataan.

### 3. Jenis dan sumber data

Dalam melakukan penelitian, penulis memerlukan beberapa sumber data penelitian. Jenis sumber data yang dapat digunakan adalah data primer dan data sekunder.

#### a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan. Data ini diperoleh dari tangan pertama untuk analisis berikutnya guna menemukan solusi atau masalah yang diteliti.<sup>14</sup> Dengan demikian pada penelitian ini data primer diperoleh dari hasil penelitian di lapangan yang dilakukan di BNI Cabang Kudus dengan melakukan wawancara atau *interview* pada informan yang terkait dengan objek penelitian untuk memperoleh keterangan yang lebih akurat sesuai dengan keadaan riil dilapangan.

Selain itu peneliti juga melakukan observasi yaitu mengamati secara langsung bagaimana hukum diterapkan dalam upaya perlindungan debitur macet di BNI Cabang Kudus.

#### b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang data primer. Data sekunder terdiri

---

<sup>14</sup> Uma Sekaran, 2021, *Reaserch Methods for Busines*, Salemba Empat, Jakarta, hlm. 242

dari bahan-bahan kepustakaan yang digunakan sebagai landasan teori dalam menganalisis data dan permasalahan. Bahan-bahan ini mencakup buku-buku literatur, teori-teori, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data sekunder dibagi menjadi tiga (3) yaitu :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Adapun bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Peraturan Perbankan Nomor 10 Tahun 1998
- b) Peraturan Perbankan Nomor 7 pada tahun 1992

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah pelengkap dari bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, makalah, tulisan-tulisan dan karya-karya ilmiah serta internet yang berhubungan dengan penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Sumber hukum tersier adalah sumber hukum yang bersifat pelengkap untuk memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan kepada sumber hukum primer dan sekunder. Keberadaan bahan hukum tersier yang

termasuk dalam penelitian seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan cara untuk mendapatkan data yang diinginkan guna mendukung penelitian. Ketetapan penggunaan Teknik pengumpulan data akan membuat data yang diperoleh sesuai dengan yang diinginkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah dengan studi lapangan, dokumentasi dan bahan pustaka.

##### **a. Studi dokumen atau bahan pustaka**

Studi dokumen dalam penelitian yuridis sosiologis adalah teknik pengumpulan data yang menggunakan berbagai dokumen tertulis sebagai sumber informasi utama. Dokumen yang dianalisis dapat berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, kontrak, dokumen kebijakan, laporan resmi, hingga publikasi akademik yang relevan dengan topik penelitian.

Pada pendekatan yuridis, studi dokumen digunakan untuk mengkaji norma hukum tertulis, seperti undang-undang, peraturan, atau putusan pengadilan, guna memahami bagaimana hukum diatur secara formal. Peneliti menganalisis bagaimana ketentuan hukum dibentuk, diberlakukan, dan memiliki relevansi dalam konteks masalah yang diteliti.

Sementara itu, dalam konteks sosiologis, studi dokumen membantu melihat penerapan dan dampak hukum dalam

masyarakat. Dokumen ini bisa mencakup data statistik, laporan lembaga pemerintah, hasil survei, atau laporan penelitian terdahulu yang menggambarkan penerapan hukum dalam masyarakat. Peneliti dapat melihat bagaimana hukum beroperasi dalam realitas sosial dan seberapa efektifnya aturan-aturan tersebut diterapkan.

Dengan menggunakan studi dokumen, peneliti mampu mengaitkan antara teori hukum dan realitas sosial yang terungkap melalui berbagai dokumen.

b. Sudi Lapangan

Studi Lapangan (*field research*) Studi ini dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan menggunakan metode wawancara (*interview*) dengan bapak Donny Lintin jabatan sebagai Ritail Productive Credit Risk BNI Cabang Kudus. Yang kemudian metode ini digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data penelitian di lapangan terkait Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Tidak Menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (Studi Kasus Di BNI Cabang Kudus).

## 5. Lokasi Penelitian

Studi ini dilakukan di BNI Cabang Kudus yang terletak di Jl. Ahmad Yani no. 55 Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, karena Kabupaten Kudus berada di Jawa Tengah, merupakan salah satu kabupaten yang sektor ekonominya berkembang pesat. Dan salah

satunya berkaitan dengan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan. Daerah yang strategis di Jawa Tengah sekalipun secara geografis tak berbatasan langsung dengan laut utara, wilayahnya yang membentang di antara Demak, Pati, dan Jepara membuat Kudus turut dilalui oleh jalur utama pantai utara (pantura) Jawa. Kudus juga telah berkembang sebagai pusat perekonomian. Aktivitas industri dan perdagangan di wilayah ini telah bergeliat lama. Studi yuridis sosiologis pada penelitian ini dilakukan di tempat-tempat yang memungkinkan peneliti memahami baik aspek normatif (yuridis) dari hukum maupun aspek empiris (sosiologis) dari penerapan hukum di masyarakat. Beberapa lokasi atau institusi yang menjadi tempat studi yuridis sosiologis antara lain:

1. BNI Cabang Kudus

Peneliti dapat mempelajari bagaimana BNI Cabang Kudus mematuhi peraturan hukum tertentu, seperti undang-undang perbankan, perlindungan konsumen, atau peraturan lainnya.

2. Masyarakat

Penelitian yuridis sosiologis sering dilakukan di tengah masyarakat, baik di perkotaan maupun pedesaan, untuk memahami bagaimana hukum diterima, dipahami, dan dijalankan oleh masyarakat. Lokasi seperti desa, kelurahan, perkotaan, komunitas adat, atau kelompok tertentu yang terkena dampak hukum tertentu bisa menjadi objek

penelitian. Masyarakat yang dimaksud khususnya dalam penelitian ini yaitu debitur macet.

Orang yang memberikan pendapat tentang topik yang kita pelajari disebut narasumber. Meskipun dia tidak berpartisipasi dalam unit analisis, dia bertindak sebagai pengamat. Seseorang dapat menemukan bahwa narasumber memiliki hubungan dengan subjek yang kita pelajari karena keahliannya dalam bidang tersebut, hubungan struktural dengan subjek yang diteliti, atau kesesuaiannya dengan populasi yang diteliti. Dalam studi hukum normatif dan empiris, Bahan hukum sekunder dapat ditambahkan dengan menggunakan narasumber.<sup>15</sup>

## 6. Metode Analisis Data

Analisis hasil penelitian menggabungkan hasil penelitian dengan studi literatur sebelumnya dengan mengkritik, memberikan dukungan, atau memberi komentar, lalu sampai pada kesimpulan berdasarkan analisis pustaka dan pendapat sendiri. Dalam Penelitian hukum normatif menggunakan metode preskriptif untuk menentukan apakah subjek penelitian baik atau buruk, atau apa yang harus dilakukan sesuai dengan undang-undang.<sup>16</sup>

## G. Sistematika Penulisan

---

<sup>15</sup> *Ibid.* hlm.175

<sup>16</sup> M. Endriyo Susila et al, 2007 Buku Pedoman Penulisan Hukum, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta hlm. 40-41



Sistematika dari suatu tulisan merupakan suatu uraian mengenai susunan penulisan sendiri yang dibuat secara teratur dan rinci. Penulisan ini dibuat dalam 4 (empat) Bab, yang terdiri dari :

**BAB I :PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan, Jadwal Penelitian.

**BAB II :TINJAUAN PUSTAKA**

Terdiri Dari : Tinjauan Umum Perlindungan Hukum, Tinjauan Kredit Macet Tinjauan Bank Secara Umum , Tinjauan Umum Prinsip Kehati-hatian Kredit Usaha Rakyat, Perjanjian Dalam Perspektif Islam.

**BAB III :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjawab perlindungan hukum dapat diberikan kepada debitur macet dalam penyaluran KUR di BNI Cabang Kudus dan kendala yang muncul dalam permasalahan debitur macet serta apa solusinya.

**BAB IV :PENUTUP**

Bab ini berisikan Kesimpulan dan Saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian**

Perjanjian merupakan dasar yang penting dalam hubungan hukum di masyarakat. Dalam konteks hukum perdata, perjanjian adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang bertujuan untuk menciptakan akibat hukum. Keberadaan perjanjian bertujuan memberikan kepastian hukum, melindungi hak dan kewajiban para pihak, serta mengatur tata cara pelaksanaan kesepakatan yang telah dibuat.

Perjanjian hutang-piutang adalah salah satu bentuk perjanjian yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Perjanjian ini melibatkan peminjaman sejumlah uang atau barang tertentu dari pihak pemberi pinjaman kepada pihak penerima pinjaman. Dalam praktiknya, perjanjian hutang-piutang biasanya dituangkan secara tertulis untuk meminimalkan sengketa di kemudian hari dan sebagai alat bukti hukum.

Keabsahan suatu perjanjian ditentukan oleh pemenuhan syarat-syarat yang diatur dalam hukum. Di Indonesia, Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menjadi landasan utama untuk menentukan sahnyanya perjanjian. Pasal ini menetapkan empat syarat sah yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian dianggap memiliki kekuatan hukum. Sepakat untuk mengikatkan diri menjadi syarat pertama dalam sahnyanya suatu perjanjian. Para pihak harus menyetujui isi perjanjian tanpa adanya paksaan, kekeliruan, atau penipuan. Kesepakatan yang dibuat

dengan itikad baik mencerminkan kehendak bebas dari para pihak untuk menjalankan hak dan kewajibannya.

Kecakapan untuk membuat perjanjian merupakan syarat kedua yang harus dipenuhi. Para pihak yang terlibat dalam perjanjian harus memiliki kapasitas hukum. Di Indonesia, kapasitas hukum meliputi usia yang cukup (minimal 18 tahun atau sudah menikah) dan tidak berada di bawah pengampunan akibat gangguan mental atau alasan hukum lainnya. Syarat ketiga adalah adanya suatu hal tertentu yang menjadi objek perjanjian. Objek tersebut harus jelas dan dapat ditentukan, baik berupa barang maupun jasa. Kejelasan ini penting agar perjanjian dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan awal yang telah disepakati oleh para pihak.

Syarat keempat adalah suatu sebab yang halal sebagai dasar perjanjian. Sebab atau tujuan perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum, kesusilaan, maupun ketertiban umum. Jika tujuan perjanjian melanggar ketentuan ini, perjanjian tersebut dianggap tidak sah dan batal demi hukum.

Wanprestasi adalah kondisi di mana salah satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya. Wanprestasi dapat berupa tidak melaksanakan kewajiban, melaksanakan kewajiban secara tidak sesuai, melaksanakan kewajiban secara terlambat, atau melanggar ketentuan perjanjian. Hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya. Akibat dari wanprestasi memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut pemenuhan prestasi, meminta ganti rugi, atau mengajukan pembatalan perjanjian ke pengadilan. Hak tersebut

bertujuan untuk memulihkan kerugian yang diderita dan menciptakan keadilan bagi pihak yang dirugikan. Keberadaan perjanjian dalam hukum tidak hanya menjadi alat untuk menciptakan kepastian hukum, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen untuk menyelesaikan sengketa. Dengan memahami prinsip-prinsip dasar perjanjian, para pihak dapat meminimalkan potensi konflik dan menciptakan hubungan hukum yang saling menguntungkan.

## **B. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum**

### **1. Definisi Perlindungan Hukum**

Setiap tindakan yang dilakukan termasuk dalam proteksi hukum. untuk menjaga korban dan saksi dengan memberikan rasa aman. Perlindungan masyarakat mencakup perlindungan hukum dalam berbagai bentuk, seperti sebagai kompensasi, pemulihan, dan pengobatan, dan undang-undang.<sup>17</sup> Subjek hukum diberi perlindungan melalui tindakan pencegahan dan represif, baik secara lisan maupun tertulis. Gagasan bahwa hukum menghasilkan kedamaian, keadilan, ketertiban, kepastian, dan keuntungan.. Jika calon notaris tidak diterima untuk magang di notaris yang mereka rekomendasikan, mereka agar mereka dapat dipindahkan ke notaris yang mereka rekomendasikan mereka rekomendasikan sebelumnya direkomendasikan..<sup>18</sup>

Beberapa ahli diundang untuk memberikan komentar mereka tentang definisi proteksi hukum, termasuk: Tujuan dari perlindungan

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press. Jakarta, 1984, hlm 133 16  
<sup>18</sup> Zulfan. 2021. Perlindungan Hukum Bagi Calon Notaris Yang Magang Di Kantor Notaris Yang Tidak Direkomendasikan Oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia. *Officium Notarium* ISSN: 2776-5458 - EISSN: 2808-2613

hukum, menurut Satjipto Raharjo, adalah untuk melindungi hak manusia yang dilecehkan oleh individu lain. Orang-orang dilindungi dengan perlindungan ini agar mereka dapat memanfaatkan semua hak yang diberikan oleh undang-undang kepada mereka.<sup>19</sup>

Perlindungan legal, menurut Philip M. Hadjon mencakup pengakuan subjek hukum atas hak asasi dan perlindungan harkat dan martabat seseorang manusianya berdasarkan ketentuan kesewenangan. Perlindungan hukum menurut Setiono, adalah upaya atau tindakan untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang penguasa yang melanggar hukum dalam upaya menjaga ketentraman dan ketertiban.<sup>20</sup>

Muhsin menggambarkan proteksi hukum sebagai upaya untuk seseorang dengan menggabungkan hubungan nilai atau prinsip yang ditunjukkan dalam perilaku dan tindakan untuk memastikan pergaulan antar sesama manusia tetap tertib.<sup>21</sup> Untuk memudahkan calon notaris yang ingin melakukan magang atau atas saran dari asosiasi notaris, pembuat undang-undang telah menetapkan bahwa tanggung jawab notaris harus dipenuhi selama menjalankan jabatannya. Kewajiban ini telah seperti yang dijelaskan dalam Ayat Pertama Pasal 16, huruf n.

## **2. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum**

---

19 Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V 2000). hlm. 53

20 Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004) hlm. 3

21 Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta; magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm. 14

Subjek hukum dilindungi melalui penegakan hukum, yang baik untuk mencegah (pencegahan) serta represif (pemaksaan), dalam upaya mencapai tujuan keadilan, manfaat, dan kepastian hukum. Hadjon menyatakan bahwa Proteksi hukum publik terdiri dari dua bagian.<sup>22</sup>

Perlindungan Hukum Pencegahan adalah jenis proteksi hukum di mana orang diberi kesempatan untuk menentang atau pendapat mereka sebelum keputusan yang dibuat oleh pemerintah menjadi bentuk yang jelas. Dalam perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum diberi kesempatan untuk menyuarakan keberatan atau pendapat mereka sebelum keputusan pemerintah menjadi keputusan yang jelas. Targetnya adalah untuk mencegah perselisihan. Untuk mengambil tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak, preventif hukum sangat signifikan yang menganjurkan pemerintah untuk membuat keputusan dengan sabar. Indonesia tidak memiliki peraturan khusus yang dimaksudkan untuk melindungi hukum pencegahan.

Perlindungan Hukum Represif adalah jenis perlindungan hukum yang berkonsentrasi pada penyelesaian yang lebih singkat. Penggunaan termasuk dalam kategori yang dilindungi oleh hukum adalah perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah berasal dari gagasan tentang pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, karena menurut sejarah Barat, gagasan tentang pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia dimaksudkan untuk membatasi

---

<sup>22</sup> Philipus M.Hadjon, op.cit., hlm. 4



dan meletakkan tanggung jawab negara hukum pemerintah dan masyarakat. Dihubungkan dengan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, nilai dan tujuan.

Secara teoritis, Undang-Undang negara yang berdasarkan Pancasila yang mengakui dan melindungi martabat manusia adalah dasar dari perlindungan hukum yang tersedia untuk warga Indonesia. Sebenarnya, perlindungan Undang-Undang berarti bahwa setiap orang memiliki hak untuk dilindungi oleh hukum. Hukum harus melindungi hampir seluruh hubungan hukum. Akibatnya, ada berbagai macam perlindungan hukum yang dapat diakses. Salah satu jenis perlindungan hukum terhadap konsumen perlindungan hukum yang cukup dikenal. Hak dan tanggung jawab produsen dan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen mengatur konsumen. Selain itu, hukum melindungi hak atas kekayaan intelektual (HaKI).

### **3. Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum**

Gagasan tentang Konsep Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia menghasilkan prinsip yang melindungi hukum dari tindakan pemerintah karena ide-ide ini digunakan dalam sejarah Barat untuk membatasi dan meletakkan tanggung jawab kepada individu dan pemerintah. Di Barat, konsep utama tentang hak asasi manusia menekankan bahwa semua orang dilahirkan dengan hak dan kebebasan, serta status mereka sebagai individu. Hak-hak ini bersifat mutlak dan berlaku untuk semua negara dan organisasi politik apa pun. Kritik sering menyatakan bahwa ide tentang hak asasi manusia adalah ide

yang individualistik dari Barat. Namun, ketika hak-hak sosial, ekonomi, dan kultural muncul, konsep individualistik Barat mulai memudar.

Perlindungan hukum Indonesia berasal dari Pancasila, filosofi, dan falsafah negara terhadap tindakan pemerintah berasal dari istilah *Staatrecht* dan "*Rule of Law*", yang didasarkan pada Pancasila sebagai kerangka berpikir. Konsep tentang menghormati dan melindungi harkat dan martabat manusia merupakan dasar dari konsep perlindungan hukum bagi rakyat di Barat.<sup>23</sup>

### C. Tinjauan Kredit Macet

#### 1. Definisi Kredit Macet:

"Kredit" berasal dari kata Latin "*credo*", yang berarti "saya percaya", dan "*do*", yang berarti "melakukan". berarti "saya melakukan". berarti "melakukan". Berarti melakukan". berarti "tempatkan". Bank memberikan kredit berdasarkan kepercayaan, sehingga mereka memberikan kredit untuk memberi kepercayaan kepada bank hanya menggunakan nasabah untuk menghasilkan keuntungan dapat memberikan kredit kepada pinjaman kepada nasabahnya jika mereka benar-benar percaya bahwa kreditur akan membayar pinjaman dengan cara yang tepat dengan syarat-syarat dan dalam jangka waktu yang ditetapkan ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa aspek kemampuan dan keinginan harus diperhatikan, sehingga

---

<sup>23</sup> Philipus M.Hadjon, op.cit., hlm. 38

kewaspadaan tersimpul dengan mempertahankan aspek keamanan dan keuntungan kredit.<sup>24</sup>

Pembiayaan di mana ada penyimpangan atau deviasi dari ketentuan pinjaman diputuskan saat pembayaran kembali pembiayaan dilakukan, yang mengakibatkan penundaan, hukuman, ataudugaan kerugian. Karena pembiayaan bermasalah masih merupakan pengelolaan utama dalam portofolio pembiayaan, kesehatan akan dipengaruhi oleh faktor risiko dan kerugian dari aset berrisiko. Kredit yang dianggap macet, tidak lancar, atau diragukan juga dapat dianggap bermasalah.<sup>25</sup>

## 2. Faktor-faktor Kredit Macet

Menurut Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono<sup>26</sup>, kredit macet dalam perbankan dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang dikategorikan sebagai faktor eksternal dan internal bank. Faktor eksternal meliputi aspek-aspek yang berkaitan dengan kondisi debitur dan lingkungan bisnis mereka. Misalnya, ada debitur yang memang memiliki niat buruk atau sudah diragukan dari awal. Selain itu, kesulitan likuiditas dalam pemenuhan kewajiban kredit, manajemen usaha yang tidak efektif, serta adanya musibah atau kegagalan usaha juga dapat menyebabkan debitur mengalami kesulitan dalam membayar

---

<sup>24</sup> Iswi Hariyani, *Restrukturisasi & Penghapusan Kredit Macet*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2010), hal 9-10

<sup>25</sup> Iswi Hariyani, *Restrukturisasi & Penghapusan Kredit Macet*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2010), hal 35

<sup>26</sup> Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono, *Manajemen Perbankan*. Yogyakarta:BPFE, 2004, hal. 472

pinjaman. Faktor-faktor ini berada di luar kendali bank, namun berdampak signifikan terhadap tingkat kredit macet.

Di sisi lain, faktor internal yang berasal dari pihak bank sendiri juga turut berkontribusi terhadap munculnya kredit macet. Bank yang tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup dalam mengelola kredit rentan melakukan kesalahan, baik dalam pemberian maupun pengawasan kredit. Ketiadaan kebijakan perkreditan yang jelas serta kelemahan dalam struktur organisasi dan manajemen bank dapat membuat pemberian kredit tidak sesuai prosedur, sehingga meningkatkan risiko kredit bermasalah. Kelemahan dalam pengawasan internal ini seringkali membuat bank tidak mampu mendeteksi potensi masalah kredit sejak awal.

Sutojo juga menambahkan bahwa kredit macet bisa terjadi akibat kesalahan pihak kreditur maupun debitur<sup>27</sup>. Dari sisi kreditur, keteledoran dalam mengikuti peraturan kredit, pemberian kredit yang terlalu mudah, konsentrasi dana pada debitur berisiko tinggi, serta kurangnya pengalaman staf di bagian kredit menjadi faktor-faktor utama. Sedangkan, dari pihak debitur, kredit macet bisa disebabkan oleh salah urus bisnis, masalah keluarga, kegagalan di usaha lain, serta kejadian di luar kendali seperti bencana alam atau perang. Tidak jarang pula ditemukan kasus di mana debitur memang sejak awal berniat tidak

---

<sup>27</sup> Sutojo, Siswanto, *Analisis Kredit Bank Umum*, Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1999, hal. 216

akan mengembalikan kredit yang diberikan, yang jelas memperparah masalah kredit bermasalah di bank.

### 3. Upaya untuk Mencegah Kredit Macet

Untuk menghindari risiko kredit macet, lembaga keuangan seperti bank dan perusahaan pembiayaan menerapkan berbagai metode evaluasi kredit yang dirancang untuk menilai kemampuan calon debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Salah satu metode yang umum digunakan adalah analisis kredit atau credit scoring. Dalam analisis ini, lembaga keuangan menilai beberapa faktor seperti riwayat kredit calon debitur, pendapatan, kewajiban, serta rasio utang terhadap pendapatan (*Debt-to-Income Ratio*). Skor kredit yang baik memberi indikasi bahwa calon debitur memiliki kemampuan dan kemauan untuk melunasi kredit, sehingga memperbesar kemungkinan disetujuinya pinjaman.

Selain itu, lembaga keuangan juga menerapkan Prinsip 5C sebagai bagian dari proses penilaian kredit. Prinsip ini meliputi karakter (*Character*), kapasitas (*Capacity*), modal (*Capital*), agunan (*Collateral*), dan kondisi ekonomi (*Conditions*). Melalui prinsip ini, bank dapat menganalisis kualitas pribadi debitur, kemampuan finansialnya, serta situasi ekonomi yang mempengaruhi lingkungan bisnis. Prinsip 5C ini memberikan pandangan menyeluruh mengenai profil debitur, sehingga meminimalkan potensi kredit macet yang diakibatkan oleh faktor individu maupun ekonomi.

Kredit berjaminan atau collateralized loans juga menjadi langkah preventif bagi lembaga keuangan. Dalam hal ini, calon debitur diminta memberikan jaminan berupa aset seperti rumah, kendaraan, atau surat berharga yang dapat disita jika terjadi gagal bayar. Selain itu, lembaga keuangan menerapkan pembatasan rasio utang terhadap penghasilan calon debitur, memastikan bahwa jumlah kredit yang diajukan masih dalam batas kemampuan finansial debitur. Pembatasan rasio ini menghindari debitur dari kewajiban yang terlalu berat, sekaligus melindungi bank dari risiko gagal bayar yang disebabkan oleh ketidakmampuan debitur mengelola utang.

Strategi lain yang digunakan adalah penilaian ulang kredit secara berkala. Setelah kredit disetujui, lembaga keuangan memonitor perubahan situasi keuangan debitur yang mungkin memengaruhi kemampuan mereka membayar. Penilaian berkala ini memungkinkan bank untuk mengidentifikasi potensi masalah lebih awal dan mengambil langkah pencegahan jika diperlukan. Selain itu, untuk mengurangi risiko keseluruhan, lembaga keuangan juga melakukan diversifikasi portofolio dengan menyalurkan pinjaman ke berbagai sektor ekonomi. Diversifikasi ini bertujuan agar kerugian yang mungkin terjadi di satu sektor dapat teratasi oleh kinerja sektor lain.

Terakhir, dalam rangka mengurangi risiko kredit macet, lembaga keuangan menyediakan edukasi keuangan bagi nasabah dan memanfaatkan teknologi. Program edukasi ini membantu nasabah memahami pentingnya mengelola utang secara bijak. Selain itu,



beberapa perusahaan fintech menggunakan data alternatif seperti pola pembayaran tagihan dan transaksi harian sebagai tambahan dari riwayat kredit formal, sehingga penilaian risiko calon debitur lebih akurat. Dengan menerapkan metode penjadwalan ulang atau restrukturisasi kredit ketika debitur menunjukkan kesulitan, lembaga keuangan dapat menjaga hubungan baik dengan nasabah dan mencegah kredit macet total. Metode ini efektif dalam melindungi lembaga keuangan dari kerugian sekaligus membantu debitur dalam mempertahankan kelayakan finansial mereka.

#### **4. Penggolongan Kredit Bermasalah**

Menurut ketentuan Direksi Bank Indonesia No. 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 mengenai Kualitas Aktiva Produktif (kredit), penilaian kualitas kredit didasarkan pada tiga kriteria utama, yaitu prospek usaha, kondisi keuangan dengan fokus pada arus kas debitur, dan kemampuan membayar. Berdasarkan ketiga kriteria tersebut, kredit digolongkan menjadi beberapa kategori, yaitu lancar, dalam perhatian khusus (DPK), kurang lancar, diragukan, dan macet.

Untuk penggolongan kredit berdasarkan prospek usaha, kredit yang digolongkan lancar adalah apabila industri atau kegiatan usaha memiliki potensi pertumbuhan yang baik, pasar stabil tanpa pengaruh besar dari perubahan ekonomi, persaingan terbatas, serta manajemen yang sangat baik. Selain itu, perusahaan afiliasi atau grup yang stabil juga mendukung usaha, dan tenaga kerja yang memadai dengan hubungan yang harmonis. Sementara itu, kredit dalam kategori DPK

memiliki potensi pertumbuhan terbatas, meskipun pasar masih stabil dan posisi di pasar cukup baik. Manajemen yang baik serta tenaga kerja yang memadai juga menjadi indikatornya, meskipun terdapat kemungkinan adanya masalah tertentu yang perlu diatasi. Kredit yang digolongkan kurang lancar menunjukkan potensi pertumbuhan yang terbatas, dengan pasar yang dipengaruhi perubahan ekonomi dan banyak pesaing. Manajemen yang cukup baik serta hubungan dengan perusahaan afiliasi yang mulai memberikan dampak negatif pada debitur, serta tenaga kerja yang berlebihan, menjadi tanda-tanda kredit ini. Kredit yang digolongkan diragukan memiliki ciri-ciri industri yang menurun, pasar yang sangat dipengaruhi kondisi ekonomi, dan operasional yang menghadapi masalah serius. Manajemen yang kurang berpengalaman serta masalah tenaga kerja yang besar dan dapat menimbulkan keresahan menjadi faktor penting dalam penggolongan ini. Sedangkan kredit yang digolongkan macet menunjukkan kelangsungan usaha yang diragukan, pasar yang hilang seiring dengan penurunan ekonomi, dan manajemen yang sangat lemah. Dampak negatif perusahaan afiliasi dan pemogokan tenaga kerja yang sulit diatasi menjadi kriteria penting dalam kategori ini.

Dalam hal penggolongan kredit berdasarkan kondisi keuangan debitur, kredit yang digolongkan lancar adalah yang memiliki perolehan laba tinggi dan stabil, permodalan kuat, serta likuiditas dan modal kerja yang memadai. Arus kas debitur menunjukkan bahwa mereka dapat memenuhi kewajiban tanpa dukungan dana tambahan.

Sementara itu, kredit yang digolongkan DPK memiliki perolehan laba yang cukup baik namun dengan potensi penurunan. Likuiditas dan modal kerja pada umumnya baik, meskipun terdapat indikasi masalah yang perlu diatasi agar tidak mempengaruhi pembayaran di masa depan. Kredit yang digolongkan kurang lancar menunjukkan perolehan laba rendah, rasio utang terhadap modal yang tinggi, dan likuiditas yang kurang baik. Analisis arus kas menunjukkan bahwa debitur hanya mampu membayar sebagian bunga dan pokok, serta terdapat ketergantungan pada perpanjangan kredit untuk menutupi kesulitan keuangan. Kredit yang diragukan memiliki laba yang sangat kecil atau negatif, kerugian operasional yang dibiayai dengan penjualan aset, dan rasio utang yang tinggi. Likuiditas yang sangat rendah dan ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban menjadi ciri-ciri kredit ini. Kredit yang digolongkan macet menunjukkan kerugian besar, ketidakmampuan debitur untuk memenuhi kewajiban, serta kesulitan likuiditas yang parah, yang menyebabkan kegiatan usaha tidak dapat dipertahankan.

Untuk penggolongan kualitas kredit berdasarkan kemampuan membayar, kredit yang digolongkan lancar adalah yang dibayar tepat waktu, dengan perkembangan rekening yang baik dan tanpa tunggakan. Hubungan debitur dengan bank juga baik, dengan informasi keuangan yang selalu disampaikan secara teratur dan akurat. Kredit yang digolongkan dalam perhatian khusus (DPK) memiliki tunggakan pembayaran yang tidak melebihi 90 hari dan jarang mengalami

cerukan. Namun, terdapat pelanggaran perjanjian kredit yang tidak prinsipil. Kredit yang digolongkan kurang lancar memiliki tunggakan pembayaran lebih dari 90 hari dan cerukan yang berulang, yang umumnya digunakan untuk menutupi kerugian operasional. Hubungan debitur dengan bank memburuk, dan informasi keuangan debitur tidak dapat dipercaya. Kredit yang diragukan memiliki tunggakan pembayaran yang melampaui 180 hari hingga 270 hari, dengan cerukan yang bersifat permanen. Hubungan debitur dengan bank semakin memburuk, dan dokumentasi kredit tidak lengkap. Kredit yang digolongkan macet memiliki tunggakan pembayaran yang lebih dari 270 hari, dan dokumentasi kredit atau pengikatan agunan yang tidak ada.

#### **D. Tinjauan Bank secara Umum**

##### **1. Pengertian Bank**

Masyarakat, terutama penduduk kota, sekarang mengenal bank. Kata "bank" tidak lagi merupakan istilah yang asing atau aneh di masyarakat modern. Setiap orang selalu mengaitkan kata "bank" dengan uang, yang menunjukkan bahwa semua orang yang berurusan dengan bank selalu memiliki hubungan dengan uang. Karena bank adalah institusi keuangan, hal ini tidak salah. Berbicara tentang bank berarti membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan perbankan, termasuk kelembagaan, bisnis, dan bagaimana bisnis itu dijalankan.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Fatimah Hanim, *Skripsi*: "Peranan bank dalam perjanjian pemberian kredit menurut undang-undang nomor 9 tahun 1995 tentang usaha kecil", (Medan : UMA), 2004, Hal. 10.

Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah Indonesia menggunakan prinsip kehati-hatian. Perdagangan Indonesia mengumpulkan dan menyalurkan dana untuk mendukung program pembangunan nasional untuk meningkatkan taraf hidup, pertumbuhan ekonomi, stabilitas, dan pemerataan pembangunan. rakyat. Definisi awal tentang bank dibuat oleh Undang-Undang Perbankan Nomor 14 Tahun 1967, seperti yang diubah oleh Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 dan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Dalam Pasal 1 huruf a, Peraturan Perbankan Nomor 14 Tahun 1967 mendefinisikan bank sebagai lembaga keuangan dengan tujuan utama memberikan layanan pembayaran dan peredaran uang serta kredit.<sup>29</sup>

Bank, menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992, adalah lembaga yang mengumpulkan uang dari deposito dan memberikan uang tersebut kepada masyarakat untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak.<sup>30</sup> Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, bank didefinisikan sebagai perusahaan yang mengumpulkan uang dari masyarakat dalam bentuk simpan dan berikan kepada masyarakat dengan kredit dan cara lain untuk membantu meningkatkan kualitas hidup banyak orang.<sup>31</sup>

Sebagai lembaga keuangan, bank mengumpulkan dan menyebarkan uang serta menyediakan layanan pembayaran lainnya.<sup>32</sup>

Dimaksudkan untuk memberikan pelaku bank tingkat profesionalitas

---

<sup>29</sup> Undang-Undang Perbankan No. 14 Tahun 1967

<sup>30</sup> Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992

<sup>31</sup> Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998

<sup>32</sup> Eka Jaya Subadi, Restrukturisasi Kredit Macet Perbankan, Nusamedia, Yogyakarta, 2019

yang lebih tinggi dalam mengelola uang masyarakat dengan mengubah istilah "lembaga keuangan" menjadi "badan usaha". Karena bank tidak beroperasi secara komersial, bank Indonesia tidak termasuk dalam definisi bank.

## 2. Jenis-jenis Bank

Bank terbagi menjadi dua kategori sesuai dengan Undang-Undang Pokok Perbankan No. 10 Tahun 1998: Bank Umum dan Bank Bisnis Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Fungsi masing-masing kategori ini dijelaskan sebagai berikut:

### a. Bank Umum

Peraturan Bank Indonesia No. 9/7/PBI/2007 mendefinisikan bank umum sebagai bank yang beroperasi secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah dan menyediakan layanan untuk lalu lintas pembayaran. Mereka dapat menyediakan semua layanan perbankan saat ini karena sifatnya yang umum. Mereka juga dapat beroperasi di seluruh daerah. Sebagian besar orang menyebut bank sebagai "bank komersial".

### b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

BPR dan bank umum tidak sama. tidak menyediakan layanan pembayaran dan beroperasi secara konvensional atau syariah.

### c. Bank Sentral

Kebijakan moneter negara diatur oleh bank sentral. Bank sentral dapat mengontrol inflasi atau menjaganya serendah mungkin dengan operasi yang baik. Selain itu, Bank Sentral memiliki tanggung jawab



untuk memastikan bahwa sistem pembayaran tunai dan nontunai beroperasi dengan baik. Selain itu, bank menyediakan layanan tambahan yang membantu proses pengumpulan dan penyaluran dana, baik langsung maupun tidak langsung dari kredit dan simpanan. Bisnis perbankan termasuk sebagai berikut;

- 1) Jasa Pemindahan Uang (*Transfer*): Bank dapat mengirimkan dana kepada pihak lain dalam negeri maupun luar negeri melalui jasa ini.
- 2) Jasa Penagihan (*Inkaso*): Melalui jasa ini, bank dapat mengirimkan sejumlah uang kepada pihak lain ini, bank dapat menagih sejumlah uang kepada pelanggan dalam rupiah atau valuta asing. Cek, giro, wesel, dan surat utang adalah contoh penagihan warkat.<sup>33</sup>
- 3) Jasa Kliring (*Clearing*): Warkat yang diberikan oleh lembaga kliring digunakan untuk menyelesaikan hutang antara bank. Dengan mengirimkan cek atau bilyet giro ke bank, Anda dapat menyelesaikan hutang piutang tersebut.
- 4) Jasa Penjualan Valas: Valas adalah mata uang yang digunakan secara legal dalam sistem perdagangan internasional. Oleh karena itu, semua transaksi terkait perdagangan valuta asing dilakukan di seluruh dunia.
- 5) Cek Perjalanan: Bagi pelanggan yang bepergian ke luar negeri, Cek Perjalanan, atau Cek Penyediaan, adalah cara pembayaran

---

<sup>33</sup> <https://www.ocbenisp.com/id/article/2021/11/10/inkaso-adalah>

yang sangat aman. Penguangan TC berdasarkan kurs beli yang berlaku pada bank lokal sangat mudah.<sup>34</sup>

### 3. Asas-Asas Hukum Bank

Beberapa asas hukum harus diterapkan untuk menjamin bank dan nasabah memiliki hubungan yang baik. Beberapa asas undang-undang ini adalah sebagai berikut:

a. Asas Demokrasi Ekonomi:

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, "Perbankan Indonesia melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi yang menggunakan prinsip kehati-hatian."

b. Kepercayaan

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.<sup>35</sup>

c. Asas Kerahasiaan (*Confidential Principle*)

---

<sup>34</sup> <https://www.bni.co.id/id-id/individu/lainnya/jasa-jasa/travellers-cheque>

<sup>35</sup> Muhammad Isa Kaharuddin: *Skripsi* "Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Usaha Rakyat Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia" (Surakarta : Universitas Sebelas Maret, 2011 ) , Hal.19.

Asas kerahasiaan menyatakan bahwa bank harus menjaga rahasia semua yang berkaitan dengan uang dan barang kliennya, yang, menurut praktik bank, harus dirahasiakan.

d. Prinsip *Prudent*

Asas Kehati-hatian mengatakan bahwa bank harus mengikuti prinsip kehati-hatian saat menjalankan bisnis mereka operasi dan kegiatan usahanya untuk melindungi dan menjaga kerahasiaan dan kerahasiaan.

e. Prinsip mengenal pelanggan

Prinsip yang digunakan bank untuk mengidentifikasi pelanggan dan mengawasi transaksi pelanggan, termasuk laporan transaksi yang mencurigakan. Untuk menerapkan prinsip ini, tujuan adalah untuk mengenal profil transaksi, fitur, dan usaha nasabah yang terkait dengan bank.<sup>36</sup>

#### 4. Fungsi Bank

Secara sederhana, bank mengambil uang kertas dan giral dari orang-orang dan menyalurkannya kembali ke orang-orang. Bank menjalankan tiga fungsi utama, yaitu:

a. Bank mengumpulkan dan menyalurkannya

b. Prinsip mengenal pelanggan: prinsip yang digunakan bank untuk mengidentifikasi pelanggan dan mengawasi transaksi pelanggan, termasuk laporan transaksi yang mencurigakan. Untuk menerapkan prinsip ini, tujuan adalah untuk mengenal

---

<sup>36</sup> *Ibid*

- c. Prinsip mengenal pelanggan: prinsip yang digunakan bank untuk mengidentifikasi pelanggan dan mengawasi transaksi pelanggan, termasuk laporan transaksi yang mencurigakan. Tujuan penerapan prinsip ini adalah untuk mengenal pelanggan <sup>37</sup>

#### **E. Tinjauan Umum Prinsip Kehati-hatian**

Prinsip yang digunakan bank untuk mengidentifikasi pelanggan dan mengawasi transaksi pelanggan, termasuk laporan transaksi yang mencurigakan. Tujuan penerapan prinsip-prinsip ini adalah sebagai berikut: adalah untuk mengenal pelanggan Dalam dunia perbankan, istilah "hati-hati" juga dapat diterjemahkan sebagai "hati-hati" atau "hati-hati". Namun, istilah "bijaksana", yang berarti "asas kehati-hatian" atau " Menurut prinsip kehati-hatian, bank dalam menjalankan operasional.

Ini berarti mereka harus dengan profesionalisme dan cara yang baik selalu mengikuti peraturan perundang-undangan perbankan. Setelah membaca banyak literatur dan buku, sangat sulit untuk memahami prinsip kehati-hatian dengan benar. Di bawah ini adalah beberapa kutipan etika dari berbagai sumber. Kehati-hatian umumnya berarti waspada.

Setiap bank harus mengikuti prinsip kehati-hatian, khususnya dalam hal kredit, karena mereka harus menjaga kepentingan debitur yang menyerahkan uang mereka. Ini adalah bagian dari sistem keuangan yang memperhatikan kepentingan semua orang.<sup>38</sup> Untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat penyimpan dana, bank harus bertindak dengan

---

<sup>37</sup> *Ibid*

<sup>38</sup> Rachmadi Usman, 2001, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Halaman 19

hati-hati, cermat, teliti, dan bijaksana saat mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat. Oleh karena itu, kondisi bank yang stabil sangat penting karena akan meningkatkan kepercayaan publik.

Dengan kata lain, tujuan penerapan kehati-hatian di sektor perbankan nasional adalah untuk menciptakan perbankan yang sehat dan mempertahankan kepercayaan publik. Akibatnya, Prinsip kesehatan bank terkait dengan prinsip kehati-hatian, dan masing-masing dapat digunakan sebagai standar hukum untuk melindungi debitur bank, termasuk debitur penyimpanan bank, dari tindakan hukum yang tidak sah.<sup>39</sup>

Aplikasi Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit: Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menyatakan, "Perbankan Indonesia dalam menjalankan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip "Kehati-hatian", seperti yang dinyatakan dalam Pasal 8 (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, "Perbankan Indonesia dalam menjalankan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian." menyatakan: *Ketika bank umum memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah, mereka harus memeriksa secara menyeluruh niat, kemampuan, dan kemampuan debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai dengan janji.*

Menurut Ayat 2 Undang-Undang, bank harus menjaga tingkat kesehatan bank sesuai dengan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas

---

<sup>39</sup> Rachmadi Usman, Op.Cit. halaman 28

manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berkaitan dengan bisnis mereka untuk memastikan solvabilitas dan mengurangi resiko di masa depan. Selain itu, bank harus menjalankan operasi mereka sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

## **F. Kredit Usaha Rakyat (KUR)**

### **1. Pengertian KUR**

Kredit untuk Usaha Rakyat, juga dikenal sebagai KUR adalah jenis pinjaman yang disediakan untuk koperasi perusahaan kecil dan menengah (UMKM-K) dengan investasi dan modal kerja yang didukung oleh fasilitas perlindungan yang memungkinkan upaya untuk menghasilkan hasil yang positif. Dana KUR berasal sepenuhnya dari dana bank, meskipun KUR adalah program pemerintah<sup>40</sup>

Untuk perusahaan kecil dan menengah serta Koperasi (UMKMK) di bidang industri yang efektif dan layak, KUR adalah skema kredit atau pembiayaan untuk modal kerja serta investasi khusus. Meskipun demikian, KUR hanya dapat dikreditkan jika memenuhi persyaratan perbankan. Dengan kata lain, perusahaan memiliki prospek bisnis yang bagus dan memiliki kemampuan menghasilkan keuntungan. Koperasi dan UMKM yang memiliki kemampuan untuk memberikan KUR dapat mendapatkan KUR secara langsung di Kantor Cabang Bank Pelaksana atau Kantor Cabang Pembantu KUR juga dapat diberikan secara tidak langsung untuk mendekatkan layanan kepada usaha mikro. Misalnya,

---

<sup>40</sup> Dewi Angraini dan Syahrir Hakim Nasution, "Pengaruh Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bagi Pengembangan Umkm Di Kota Medan (Studi Kasus Bank Bri)", Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Fakultas Ekonomi dan Keuangan, Universitas Sumatera Utara, Medan, Vol. 1, Nomor 3, Februari 2013, hlm. 4



usaha mikro dapat memperoleh KUR melalui Lembaga Keuangan Mikro dan KSP/USP Koperasi, atau melalui kegiatan linkage program lainnya yang bekerja sama dengan Bank Pelaksana.

## **2. Tujuan Program KUR**

Tujuan khusus KUR adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi sektor riil untuk memerangi kemiskinan dan menciptakan lebih banyak kesempatan kerja.<sup>41</sup>

- a. Meningkatkan ekspansi sektor riil dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi (UMKM-K);
- b. Meningkatkan ketersediaan pembiayaan untuk usaha produktif;
- c. Meningkatkan kesempatan kerja dan membantu memerangi dan mengatasi kemiskinan; dan
- d. Mengembangkan ekonomi dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

## **3. Sasaran Program KUR**

Kelompok masyarakat yang telah dilatih untuk meningkatkan kemandirian dan kemandirian mereka di kluster program sebelumnya adalah target program KUR. Tujuannya adalah agar masyarakat dapat memanfaatkan program pembiayaan yang ditawarkan oleh institusi finansial resmi seperti bank, koperasi, BPR, dll. Sasaran KUR adalah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). dilihat dari sisi

---

<sup>41</sup> Pasal 2 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat

kelembagaan. Semua bisnis yang menghasilkan uang dapat memperoleh KUR.<sup>42</sup>

Tiga pilar utama pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan program ini. Yang pertama adalah :

- a. Departemen teknis, yang terdiri dari Bank Indonesia, Kementerian Koperasi dan UKM, Departemen Pertanian, Departemen Kehutanan, Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Perindustrian, dan Departemen Keuangan Pemerintah mendukung dan membantu proses pemberian kredit berikut
- b. Lembaga penjaminan menjamin pembiayaan dan kredit yang diberikan oleh perbankan
- c. Perbankan memberikan kredit kepada UMKM dan koperasi sebagai penerima jaminan dari perbankan.

#### **4. Dasar Hukum KUR**

Dasar Hukum Kredit Usaha Rakyat didasarkan pada sejumlah Undang-Undang, seperti.<sup>43</sup>

- a) Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015
- b) Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2015
- c) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan KUR

---

<sup>42</sup> Rizki Ananda Marbun: Skripsi “ Analisis Penerapan Kredit Usaha Rakyat Dalam Meningkatkan Penyaluran Kredit Pada Pt. Bank Sumut Cabang Medan Iskandar Muda ” (Medan : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2017 ) , Hal.14.

<sup>43</sup> [https://tpakd.tasikmalayakota.go.id/kur/dasar\\_hukum](https://tpakd.tasikmalayakota.go.id/kur/dasar_hukum)

- d) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembayaran Subsidi Bunga untuk KUR
- e) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155 Tahun 2018 tentang Pedoman Penggunaan Sistem Informasi Kredit Program
- f) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 180 Tahun 2018 tentang Besaran Subsidi Bunga / Subsidi Marjin KUR

### **G. Perjanjian Dalam Perspektif Islam**

Menurut Chairuman dan Suhrawadi, secara etimologi perjanjian dalam Bahasa Arab diistilahkan dengan *Mu'ahadah Ittida*, atau Akad. Dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan kontrak atau pun perjanjian, perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih.<sup>44</sup> Berdasarkan pendapat Syamsul Anwar, sebagai suatu istilah hukum Islam, ada beberapa definisi yang diberikan untuk akad, di antaranya adalah:

- a. Menurut Pasal 262 Mursyid al-Hairan, akad merupakan “pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan qabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad”.
- b. Adapun pengertian lain, akad adalah “pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.”<sup>45</sup>

Dalam hukum Islam istilah kontrak tidak dibedakan dengan perjanjian, keduanya identik dan disebut akad. Sehingga dalam hal ini

---

<sup>44</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, 2004, Jakarta, hlm.1

<sup>45</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Rajawali Press, Jakarta, 2007, hlm.67

akad didefinisikan sebagai pertemuan ijabyang dinyatakan oleh salah satu pihak dengan qabul dari pihak lain secara sah menurut syarak yang tampak akibat hukumnya pada obyeknya.<sup>46</sup>

Menurut Ghufron A. Mas'adi, dalam al-Qur'an, setidaknya ada 2 (dua) istilah yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu *al-'aqdu* (akad) dan *al-'ahdu* (janji). Pengertian akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan (*al-rabth*) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seutas tali yang satu. 51 Kata *al-'aqdu* terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 1, bahwa manusia diminta untuk memenuhi akadnya. Menurut Fathurrahman Djamil, istilah *al-'aqdu* ini dapat disamakan dengan istilah verbintenis dalam KUH Perdata.<sup>47</sup>

Dalam perjanjian atau kontrak dalam Islam terdapat pula asas-asas yang mendasari suatu perjanjian tersebut. Asas berasal dari bahasa Arab *asasun* yang berarti dasar, basis dan fondasi. Secara terminologi asas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat.<sup>48</sup> Istilah lain yang memiliki arti sama dengan kata asas adalah prinsip yaitu dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak dan sebagainya.<sup>49</sup>

---

<sup>46</sup> Syamsul Anwar, Kontrak dalam Islam, *makalah*, disampaikan pada *Pelatihan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Di Pengadilan Agama*, Kerjasama Mahkamah Agung RI dan Program Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum UII, 2006, hlm.7

<sup>47</sup> Fatturrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, dalam *Kompilasi Hukum Perikatan* oleh Darus Badruzaman et al., Cet. 1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 247-248

<sup>48</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm.70

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm.896

Dalam hukum kontrak syari<sup>ah</sup> terdapat asas-asas perjanjian yang melandasi penegakan dan pelaksanaannya. Asas-asas perjanjian tersebut diklasifikasikan menjadi asas-asas perjanjian yang tidak berakibat hukum dan sifatnya umum dan asas-asas perjanjian yang berakibat hukum dan sifatnya khusus.<sup>50</sup>

Asas-asas perjanjian yang tidak berakibat hukum dan sifatnya umum adalah. Asas Ilahiah atau Asas Tauhid, Setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan Allah SWT. Seperti yang disebutkan dalam QS.al- Hadid (57): 4 yang menyebutkan

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ  
يَعْلَمُ مَا يَلْجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ  
فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٤﴾

Artinya: *”Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa: Kemudian Dia bersemayam di atas 'arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepada-Nya. Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”*

Kegiatan mu<sup>amalah</sup> termasuk perbuatan perjanjian, tidak pernah akan lepas dari nilai-nilai ketauhidan. Dengan demikian manusia memiliki tanggung jawab akan hal itu. Tanggung jawab kepada masyarakat,

<sup>50</sup> Rahmani Timorita Yulianti, *Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari<sup>ah</sup>*, dikutip dalam Jurnal Ekonomi Islam “La Riba”, *Jurnal*, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008, hlm.96

tanggung jawab kepada pihak kedua,tanggung jawab kepada diri sendiri, dan tanggung jawab kepada Allah SWT. Akibat dari penerapan asas ini, manusia tidak akan berbuat sekehendak hatinya karena segala perbuatannya akan mendapat balasan dari Allah SWT.<sup>51</sup>

Asas Keadilan (Al „Adalah), Sebagaimana disebutkan dalam QS.

Al-Hadid (57): 25 disebutkan bahwa Allah berfirman:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ  
لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ  
وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

Artinya: ”*Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.*”

<sup>51</sup> A. M. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis dan Praktis*, cetakan pertama, Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm.125-126



## **BAB III**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Perlindungan Hukum Dapat Diberikan Kepada Debitur Macet Dalam Penyaluran KUR Di BNI Cabang Kudus**

##### **1. Proses Pengeluaran KUR Di BNI Cabang Kudus**

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah salah satu produk yang ditawarkan oleh PT. Bank BNI Cabang Kudus diberikan dengan angsuran bulanan yang ditetapkan dikhususkan untuk membantu pengusaha kecil dan menengah (PKM) berkembang. Untuk mengajukan KUR, mereka harus mematuhi standar operasional pengajuan kredit<sup>52</sup>

Kredit macet terjadi ketika seseorang atau pihak debitur tidak dapat membayar utang mereka kepada bank tepat waktu. Pinjaman seringkali sulit dilunasi karena hal-hal yang dilakukan debitur secara tidak sengaja atau hal-hal yang tidak dapat ditangani debitur sehingga mereka tidak dapat melunasinya. Jika Anda memenuhi beberapa persyaratan, seperti tidak memiliki bukti kredit atau jaminan, tunggakan bunga kredit atau angsuran pokok telah berlangsung lebih dari 270 hari dan bisnis Anda telah ditutup dengan pinjaman baru, kredit Anda dapat dianggap macet<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Hermansyah, 2007, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Kencana Media Group, Jakarta.

<sup>53</sup> Meytha Adriani Katili, Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dalam Kredit Macet Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Lex Privatum Vol. VII/No. 3/Mar/2019

Kredit macet debitur kepada kreditur atau lembaga keuangan dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Faktor internal dan eksternal mempengaruhi dua hal ini. Faktor internal termasuk analisis yang salah, yang membuat mereka tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi selama jangka waktu kredit; misalnya, pelanggan mungkin tidak dapat membayar angsuran lebih karena kredit yang diberikan tidak memenuhi kebutuhan. dari yang dapat dibayar oleh perusahaan.<sup>54</sup>

Faktor internal dan eksternal termasuk unsur internal yang memengaruhi kredit macet debitur kepada kreditur atau lembaga keuangan termasuk analisis yang tidak akurat, yang membuat bank tidak dapat menduga ada kolusi antara karyawan bank dan klien, yang menyebabkan bank memberikan kredit yang tidak seharusnya diberikan. Bank, misalnya, melebihi nilai agunan karena pejabat bank tidak tahu tentang bisnis debitur sehingga mereka tidak memiliki kemampuan untuk melakukan analisis yang akurat. Petugas tidak dapat memilih kredit secara mandiri karena banyak campur tangan dari komisaris dan direktur bank, misalnya kelemahan dalam menciptakan dan mengawasi kredit debitur. Kezia V. L. Pondaag. apa yang akan terjadi faktor eksternal, seperti faktor ketidaksengajaan dan kesengajaan Ada dua jenis kesengajaan nasabah:

1. Nasabah tidak membayar angsuran karena tidak mau memenuhi kewajibannya; dan
2. Debitur melakukan ekspansi yang tidak proporsional.

---

<sup>54</sup> Ismail, Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010

Faktor ketidaksengajaan yang dilakukan oleh debitur adalah sebagai berikut: Debitur ingin memenuhi kewajiban sesuai perjanjian, tetapi perusahaan tidak dapat membayar angsuran. Akibatnya, terlalu banyak dana yang diperlukan, yang akan berdampak pada kemampuan bisnis untuk memenuhi kebutuhan modal kerja; perusahaan tidak dapat bersaing dengan pasar, yang mengakibatkan penurunan penjualan; perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah yang berdampak pada bisnis debitur; atau bencana alam yang dapat mengakibatkan kerugian debitur.

Ada risiko kemacetan ketika Anda memberikan kredit. Akibatnya, kredit tidak dapat ditagih, dan bank mengalami kerugian. perlindungan hukum oleh pihak kreditur dalam hal ini bank pemberi kredit untuk mencegah bank mengalami kerugian yang lebih besar. Penyelamatan kredit macet sekaligus melindungi debitur atau pelanggan dari ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban yang terkait dengan perjanjian kredit yang masih berlangsung<sup>55</sup>.

Perlindungan hukum terhadap debitur macet dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan hal penting untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban debitur serta pemberi kredit (bank). Terdapat beberapa bentuk perlindungan hukum bagi debitur macet dalam penyaluran KUR, yaitu<sup>56</sup>:

#### 1. Perlindungan Berdasarkan Perjanjian Kredit

---

<sup>55</sup> Donny Lintin S.H., M.H, Wawancara, Pgs. Head of Retail Productive Credit Risk, BNI Kantor Cabang Kudus, Senin, 23 September 2024, Jam 09.00 WIB

<sup>56</sup> Donny Lintin S.H., M.H, Wawancara, Pgs. Head of Retail Productive Credit Risk, BNI Kantor Cabang Kudus, Senin, 23 September 2024, Jam 09.00 WIB

Perjanjian kredit antara debitur dan bank mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak. Perlindungan hukum dapat diambil dari isi perjanjian ini. Jika debitur gagal bayar, bank harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam perjanjian, seperti memberikan pemberitahuan dan peringatan sebelum mengambil tindakan lebih lanjut.

## 2. Perlindungan Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Debitur yang mengambil KUR sebagai bagian dari konsumsi atau usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dapat dilindungi oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam konteks ini, bank wajib memberikan informasi yang jelas mengenai risiko kredit, besaran suku bunga, dan sanksi atas keterlambatan pembayaran.

## 3. Prosedur Penagihan yang Sesuai Hukum

Dalam hal kredit macet, bank atau lembaga keuangan lainnya wajib melakukan penagihan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Misalnya, bank dilarang menggunakan cara-cara yang melanggar hukum seperti intimidasi atau kekerasan saat menagih pembayaran. Ini diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang melarang tindakan kekerasan fisik atau psikis dalam penagihan kredit.

## 4. Penyelesaian Melalui Mediasi atau Restrukturisasi Kredit

Debitur macet bisa mendapatkan perlindungan dalam bentuk restrukturisasi kredit. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan bank untuk membantu debitur yang mengalami kesulitan pembayaran, seperti memperpanjang jangka waktu pembayaran, menurunkan suku bunga, atau memberikan tenggat waktu. Restrukturisasi ini merupakan bentuk perlindungan agar debitur tidak langsung masuk dalam daftar hitam (blacklist) atau dikenai tuntutan hukum.

#### 5. Perlindungan dalam Proses Hukum

Jika kasus kredit macet berlanjut hingga ke proses hukum, debitur berhak atas pembelaan hukum di pengadilan. Peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan memberikan perlindungan terhadap debitur, dengan menyatakan bahwa tidak semua kredit macet harus berujung pada kepailitan. Terdapat mekanisme penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang memungkinkan debitur mengajukan perpanjangan waktu kepada kreditur.

#### 6. Asuransi Kredit

Dalam beberapa program KUR, terdapat asuransi kredit yang melindungi debitur. Jika debitur mengalami gagal bayar karena kondisi tertentu seperti bencana alam atau keadaan ekonomi yang sulit, asuransi kredit ini dapat memberikan perlindungan terhadap beban utang yang harus dibayarkan.

#### 7. Pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

OJK memiliki peran penting dalam melindungi debitur dari tindakan bank yang tidak adil atau melanggar hukum. OJK dapat memberikan sanksi kepada bank yang tidak mematuhi peraturan terkait penyaluran kredit atau yang melanggar hak debitur. Hal ini juga tercermin dalam Peraturan OJK mengenai perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan.

Dengan adanya berbagai bentuk perlindungan ini, diharapkan hak-hak debitur dalam penyaluran KUR terlindungi dengan baik, terutama dalam situasi kredit macet, sehingga tidak menimbulkan masalah yang lebih besar bagi debitur maupun pemberi kredit. Perbankan dapat melindungi debitur dengan kredit macet dalam dua cara. Pertama, mereka dapat melindungi debitur secara preventif dengan menyelesaikan kredit macet melalui penjadwalan kembali, yang dilakukan selama tahap penyelesaian kredit. Dalam hal ini, penjadwalan ulang kembali kredit macet kepada nasabah melibatkan perubahan besarnya angsuran serta perpanjangan jangka waktu pembayaran atau kredit.<sup>57</sup>

Restrukturisasi, juga disebut penataan kembali, adalah upaya untuk mempertahankan kredit dengan mengatur kembali perjanjian antara kreditor dan debitor dengan meringankan syarat pengembalian kredit agar debitur dapat membayar kembali kreditnya.

Kedua, perlindungan hukum represif dimaksudkan untuk menyelesaikan perselisihan melalui lelang hak tanggungan dan

---

<sup>57</sup> Eriska Ajeng Ade Putr. 2020. "Upaya Pencegahan Dan Penanganan Kredit Macet Ditinjau Dari Persepsi Nasabah." Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan 7 (2).



penyelesaian peradilan untuk kredit macet. Apabila kredit perbankan dilakukan dengan akta kuasa menjual, bentuk perlindungan hukum terhadap debitor sangat lemah karena perbankan dapat menjual kembali agunan tanpa persetujuan debitor jika debitor mengalami gagal bayar.

Hasil ini sejalan dengan Jika terjadi sengketa atau perselisihan, para pihak berusaha menyelesaikannya dengan musyawarah atau mufakat (negosiasi) sebelum melakukan upaya hukum (litigasi). Anda dapat menemukan prosedur penyelesaian yang disebutkan dalam Pasal 12 ayat (2) Pasal Tambahan dalam Perjanjian Kredit.

Pande (2024) menyatakan bahwa agunan adalah salah satu jenis jaminan kebendaan untuk jaminan kredit. perlindungan hukum bagi debitor dalam kasus kredit macet, terutama bagi debitor yang mengalami kesulitan finansial yang membuat mereka tidak dapat membayar kredit mereka . Menyelesaikan masalah ini dapat dicapai melalui rintangan, perbaikan, restrukturisasi, atau kombinasi dari ketiga pendekatan tersebut, dan yang paling penting, eksekusi. Ini menunjukkan bahwa kreditur akan tetap melindungi debitor selama debitor bersikap positif dan tidak melakukan hal-hal yang dapat menyebabkan kredit macet. Jika debitor memiliki masalah kredit, pihak kreditur tidak boleh secara sepihak mengambil barang jaminan atau kendaraan yang dibeli secara kredit.

## **2. Perlindungan Hukum Dapat Diberikan Kepada Debitur Macet Dalam Penyaluran KUR Di BNI Cabang Kudus**

Dalam situasi kredit macet, terdapat beberapa strategi hukum yang dapat digunakan untuk melindungi debitur, terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan finansial yang menyebabkan ketidakmampuan untuk membayar kewajiban kredit. Strategi-strategi ini memungkinkan debitur untuk mendapatkan perlindungan yang memadai sambil tetap memenuhi kewajiban mereka secara bertahap, sehingga kreditur dan debitur sama-sama mendapat manfaat dari penyelesaian yang lebih adil dan terukur.

Penundaan pembayaran adalah salah satu strategi hukum yang dapat diupayakan oleh debitur yang mengalami kendala keuangan. Dalam skema ini, debitur dapat mengajukan permohonan kepada kreditur untuk menunda sebagian atau keseluruhan pembayaran kredit dalam jangka waktu tertentu. Penundaan ini biasanya dilakukan dengan syarat bahwa debitur tidak akan dikenakan denda tambahan selama periode yang disepakati. Strategi penundaan ini mengacu pada prinsip kemanfaatan dan keadilan, dengan mempertimbangkan situasi finansial debitur yang sementara waktu mengalami kesulitan.

Selain penundaan, pemulihan kredit juga dapat menjadi solusi bagi debitur. Pemulihan kredit mencakup upaya untuk memperbaiki posisi keuangan debitur sehingga mereka dapat melanjutkan pembayaran kredit sesuai perjanjian. Pemulihan biasanya dilakukan dengan cara menyusun kembali anggaran keuangan debitur atau memberikan pembimbingan finansial untuk membantu debitur mengelola utang mereka dengan lebih baik. Strategi pemulihan ini

diharapkan dapat meningkatkan kemampuan debitur dalam membayar kewajiban kredit secara bertahap tanpa menimbulkan beban tambahan yang berat.

Restrukturisasi utang adalah langkah hukum lainnya yang bisa ditempuh dalam menangani kredit macet. Restrukturisasi melibatkan perubahan syarat-syarat kredit, termasuk perpanjangan jangka waktu pembayaran, pengurangan bunga, atau bahkan penurunan pokok utang dalam kasus tertentu. Restrukturisasi sering kali dipilih sebagai solusi untuk memberikan keleluasaan kepada debitur agar dapat melunasi kredit secara bertahap tanpa menambah beban finansial yang terlalu besar. Hal ini didasarkan pada asas keadilan dan kemanfaatan, dengan mempertimbangkan kemampuan debitur saat ini.

Kombinasi dari penundaan, pemulihan, dan restrukturisasi dapat pula diterapkan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih fleksibel dan sesuai dengan kondisi keuangan debitur. Kombinasi ini memungkinkan kreditur dan debitur untuk menyesuaikan kembali perjanjian kredit secara bertahap agar tidak memberatkan salah satu pihak. Dalam proses ini, debitur diharapkan dapat memulihkan kemampuan finansialnya, sementara kreditur juga tetap memiliki kepastian pembayaran di masa mendatang.

Eksekusi atau pelaksanaan perjanjian kredit menjadi aspek penting dalam melindungi debitur jika terjadi kredit macet. Dalam konteks hukum, eksekusi kredit harus dilakukan secara adil dan sesuai prosedur. Kreditur tidak boleh mengambil langkah yang merugikan

debitur secara sepihak, termasuk tindakan eksekusi jaminan atau aset yang dijaminkan tanpa proses hukum yang jelas. Proses eksekusi yang benar memberikan perlindungan hukum bagi debitur dan memastikan bahwa kreditur tidak bertindak di luar batas kewenangan hukum mereka.

Penting juga untuk memahami bahwa perlindungan hukum bagi debitur hanya berlaku jika debitur bersikap kooperatif dan tidak melakukan tindakan yang memperburuk posisi kredit mereka. Dalam hal ini, debitur harus berkomitmen untuk bekerja sama dengan kreditur dan bersikap transparan mengenai kondisi keuangan mereka. Tindakan seperti menyembunyikan aset atau melakukan transaksi yang berpotensi merugikan kreditur dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum dan justru memperburuk situasi debitur.

Dalam konteks kredit yang melibatkan jaminan atau kendaraan yang dibeli secara kredit, terdapat ketentuan hukum yang melarang kreditur mengambil alih barang jaminan secara sepihak jika terjadi kredit macet. Proses pengambilan alih barang jaminan harus melalui prosedur hukum yang jelas dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak debitur agar tidak dirugikan oleh tindakan sepihak kreditur yang tidak sah.

Kreditur juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi yang jelas mengenai hak dan kewajiban debitur dalam perjanjian kredit. Sebelum proses eksekusi jaminan dilakukan, kreditur wajib memberikan pemberitahuan dan penjelasan kepada debitur

mengenai risiko yang akan dihadapi jika gagal melunasi kredit. Pemberitahuan ini adalah bagian dari prinsip transparansi dan keadilan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Strategi-strategi hukum seperti penundaan, pemulihan, restrukturisasi, dan eksekusi yang adil menjadi solusi yang dapat melindungi debitur dalam menghadapi kredit macet. Implementasi strategi-strategi ini memastikan bahwa baik debitur maupun kreditur memiliki kesempatan untuk mencapai penyelesaian yang seimbang. Perlindungan hukum ini juga menciptakan iklim kepercayaan antara debitur dan kreditur, yang merupakan fondasi penting bagi sistem kredit yang sehat dan adil<sup>58</sup>.

### **3. Prinsip Kehati-Hatian Yang Digunakan Untuk Menilai Kredit Bank Di BNI Cabang Kudus**

Dalam industri perbankan, terutama dalam manajemen Prinsip prudensial, kehati-hatian, dan kredit bank sangat penting. Johannes Ibrahim Kosasih menyebutkan beberapa prinsip kehati-hatian yang digunakan untuk menilai kredit bank sebagai berikut: Prinsip 5C terdiri atas watak (*character*), modal (*capital*), kemampuan (*capacity*), kondisi ekonomi (*condition of economic*), dan jaminan (*collateral*), sebagai berikut:

1. Tentang Watak (*Character*). Watak dari calon debitur merupakan salah satu faktor yang harus dipertimbangkan dan merupakan unsur yang terpenting sebelum memutuskan memberikan kredit

---

<sup>58</sup> Donny Lintin S.H., M.H, Wawancara, Pgs. Head of Retail Productive Credit Risk, BNI Kantor Cabang Kudus, Senin, 23 September 2024, Jam 09.20 WIB

kepadanya. Dalam hal ini bank meyakini benar calon debiturnya memiliki reputasi baik, artinya selalu menepati janji dan tidak terlibat hal-hal yang berkaitan dengan kriminalitas, misalnya menjadi pemabuk atau penipu.

2. Tentang Modal (*Capital*). Bank harus meneliti modal calon debitur selain besarnya juga strukturnya. Hal ini diperlukan untuk mengukur tingkat rasio likuiditas dan solvabilitasnya. Rasio ini diperlukan berkaitan dengan pemberian kredit untuk jangka pendek atau jangka panjang.
3. Tentang Kemampuan (*Capacity*). Bank harus mengetahui secara pasti atas kemampuan calon debiturnya dengan melakukan analisis usahanya dari waktu ke waktu. Pendapatan yang selalu meningkat diharapkan kelak mampu melakukan pembayaran kembali kreditnya, sedangkan bila diperkirakan tidak mampu, bank dapat menolak permohonan debitur.
4. Tentang Kondisi Ekonomi (*Condition of Economic*). Kondisi ekonomi ini perlu menjadi sorotan bagi bank karena akan berdampak baik secara positif atau negatif terhadap usaha calon debitur. Dapat terjadi dalam kurun waktu tertentu pasaran tekstil yang biasanya menerima barang-barang tersebut menghentikan impornya.
5. Tentang Jaminan (*Collateral*). Jaminan yang diberikan oleh calon debitur akan diikat suatu hak atas jaminan sesuai dengan jenis jaminan yang diserahkan. Dalam praktik perbankan, jaminan merupakan langkah terakhir bila debitur tidak dapat melaksanakan



kewajibannya lagi. Jaminan tersebut dapat diambilalih, dijual atau dilelang oleh bank setelah mendapatkan pengesahan dari pengadilan.

Berikutnya ialah Prinsip 5P, terdiri atas penggolongan Peminjam (*Party*), Tujuan (*Purpose*), Sumber pembayaran (*Payment*), Kemampuan memperoleh laba (*profitability*), dan Perlindungan (*Protection*), sebagai berikut<sup>59</sup>:

1. Tentang Penggolongan Peminjam (*Party*). Bank perlu melakukan penggolongan calon debitur berdasarkan watak, kemampuan, dan modal. Hal ini untuk memberikan arah bagi anali bank untuk bersikap dalam pemberian kredit.
2. Tentang Tujuan (*Purpose*). Pemberian kredit bank terhadap calon debitur patut untuk dipertimbangkan dari dampak positifnya dari sisi ekonomi dan sosial.
3. Tentang sumber Pembayaran (*Payment*). Analis kredit setelah mempertimbangkan butir b tentang dampak positif ekonomi dan sosialnya, kemudian harus dapat memprediksi pendapatan yang akan diperoleh calon debitur dari hasil penggunaan kredit. Pendapatan calon debitur harus cukup debitur dari hasil penggunaan kredit. Pendapatan calon debitur harus cukup untuk pengembalian pokok kredit (sekaligus atau diangsur) dan bunga serta biaya-biaya lainnya.

---

<sup>59</sup> Donny Lintin S.H., M.H, Wawancara, Pgs. Head of Retail Productive Credit Risk, BNI Kantor Cabang Kudus, Senin, 23 September 2024, Jam 09.30 WIB

4. Tentang Kemampuan Memperoleh Laba (*Profitability*), merupakan kemampuan calon debitur untuk memperoleh keuntungan dari usahanya.
5. Kemampuan ini diukur dari jumlah kewajiban, baik angsuran, bunga dan biaya-biaya kredit yang harus dibayar calon debitur. Bila diperkirakan mampu untuk mengatasinya, maka calon debitur dipandang memiliki kemampuan memperoleh keuntungan.
6. Tentang Perlindungan (*Protection*). Analisis kredit perlu memperhatikan agunan yang diberikan calon debitur. Yang dinilai bukan saja nilai pasar dari agunan yang diserahkan tetapi dipertimbangkan pula pengamanan yang telah dilakukan terhadap agunan, misalnya telah diikat dengan hak tanggungan.

Prinsip 3R terdiri dari hasil yang dicapai (*return atau returning*), pembayaran kembali (*repayment*), dan kemampuan untuk menanggung risiko (*risk bearing ability*)<sup>60</sup>:

1. Tentang Hasil yang Dicapai (*Return atau Return*).
2. Dalam hal pembayaran kembali, analisis dilakukan untuk mengetahui sejauh mana calon debitur dapat memperkirakan menghasilkan uang yang cukup untuk mengembalikan kredit serta kewajiban bunga dan biaya yang terkait dengannya.
3. Tentang Kemampuan untuk Menanggung Risiko (*Risk Bearing Ability*). Di sini kemampuan calon debitur untuk menanggung

---

<sup>60</sup> Donny Lintin S.H., M.H, Wawancara, Pgs. Head of Retail Productive Credit Risk, BNI Kantor Cabang Kudus, Senin, 23 September 2024, Jam 09.30 WIB

risiko, dikaitkan dengan kemungkinan terjadinya kegagalan atau usaha debitur. Pengandaian dari seorang analis, apakah calon debitur akan mampu menutup seluruh kerugian yang mungkin timbul karena hal-hal yang tidak diperkirakan semula. Langkah untuk menghindari kerugian ini dengan jaminan yang diberikan calon debitur atau dengan menutup asuransi.

Penerapan berbagai prinsip kehati-hatian bank dalam penyaluran kredit kepada nasabah, adalah langkah awal dari proses penilaian terhadap permohonan kredit bank yang diajukan oleh calon debitur tersebut. Penerapan baik terhadap Prinsip 5C, atau Prinsip 5P serta dengan Prinsip 3R tersebut, merupakan panduan atau pedoman bagi analis kredit bank untuk menganalisis kesanggupan dan kemampuan calon nasabah debitur memenuhi hak dan kewajibannya.

Bagian penting dari analisis terhadap kesanggupan dan kemampuan calon nasabah debitur yang mengajukan permohonan kredit bank, diantaranya ialah adanya agunan atau jaminan dalam pemberian kredit.

Jaminan yang dimaksudkan umumnya adalah jaminan kebendaan berupa Hak Tanggungan sebagaimana diatur dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, khusus untuk benda-benda tidak bergerak seperti tanah, rumah, perkebunan dan lain sebagainya. Janji-janji pada Akta Hak Tanggungan menyatakan bahwa janji-janji mencakup janji-janji berikut: <sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Munir Fuady, Op Cit, hlm. 90-91

1. Janji yang membatasi kewenangan pemberi Hak Tanggungan untuk menyewa dan atau menentukan atau mengubah sewa atas objek Hak Tanggungan;
2. Janji untuk membatasi kewenangan pemberi Hak Tanggungan untuk mengubah bentuk dan/atau susunan objek Hak Tanggungan;
3. Janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang Hak Tanggungan untuk mengelola tanah objek Hak Tanggungan;
4. Janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang Hak Tanggungan untuk menyelamatkan tanah objek Hak Tanggungan;
5. Janji bahwa pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual atas kekuasaannya sendiri terhadap tanah objek Hak Tanggungan apabila debitur dalam keadaan wanprestasi;
6. Janji yang diberikan oleh pemegang Hak Tanggungan pertama bahwa objek Hak Tanggungan tidak akan dibersihkan dari Hak Tanggungan;
7. Janji bahwa pemberi Hak Tanggungan tidak akan melepaskan haknya atas tanah objek Hak Tanggungan;
8. Janji bahwa pemegang Hak Tanggungan akan memperoleh seluruh atau sebagian dari ganti rugi untuk pelunasan piutang jika terjadi pembebasan tanah untuk kepentingan umum atau pelepasan hak;
9. Janji bahwa pemegang Hak Tanggungan akan memperoleh seluruh atau sebagian uang asuransi yang diterima oleh pemberi Hak Tanggungan jika objek Hak Tanggungan diasuransikan;

10. Janji bahwa pemberi Hak Tanggungan akan mengosongkan tanah objek Hak Tanggungan jika terjadi eksekusi Hak Tanggungan;
11. Janji bahwa sertifikat atas tanah yang telah dibubuhi catatan pembenaran Hak Tanggungan dipegang oleh pemegang Hak Tanggungan;
12. Akan tetapi, janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang Hak Tanggungan untuk memiliki sendiri (mendaku) terhadap tanah objek Hak Tanggungan manakala debitur cidera janji berakibat batal demi hukum (*null and void*).

Dalam pemberian kredit, hak tanggungan adalah aspek penting dari hukum jaminan, terutama jika objek hak tanggungan adalah benda-benda yang tidak dapat bergerak, seperti tanah, rumah, atau bangunan. Hak untuk memiliki tanah yang merupakan objek hak tanggungan didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 sebagai hak tanggungan. Jika debitur cidera janji tersebut, janji tersebut bersifat batal. Hak tanggung jawab terdiri dari hak atas tanah, menurut Salim HS, 17. Jika debitur cidera janji, kreditur memiliki hak atas tanah.

## **B. Kendala Yang Muncul Dalam Permasalahan Debitur Macet Serta Apa Solusinya**

### **1. Kendala Yang Muncul Dalam Permasalahan Debitur Macet**

Bank BNI Cabang Kudus mengalami kesulitan dalam menyelesaikan kredit macet. Hambatan normatif, internal, dan eksternal termasuk dalam kategori ini. Peraturan dan hambatan normatif disebabkan oleh peraturan yang berlaku mengenai lembaga perbankan

dan kredit. Sektor perbankan terikat dengan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen lembaga perbankan secara perdata yang dapat membahayakan pelanggan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 18 Ayat (1) memiliki delapan klausula baku yang negatif.

1. Menegaskan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
2. Menegaskan bahwa pelaku usaha memiliki hak untuk menolak pengembalian uang yang dibayarkan oleh konsumen untuk barang dan jasa yang dibeli;
3. Menegaskan bahwa pelaku usaha memiliki hak untuk meminta pelanggan untuk mengembalikan barang dan jasa yang mereka beli; dan
4. Menegaskan bahwa konsumen memberikan baik secara langsung maupun tidak langsung otoritas kepada pelaku usaha untuk melakukan segala upaya untuk memenuhi kebutuhan.

Penulis menemukan bahwa dalam perjanjian kredit antara debitur dan kreditur di Bank BNI Cabang Kudus, Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tampaknya tidak tercantum secara eksplisit. Hal ini memberi indikasi bahwa bank tersebut mungkin belum sepenuhnya menerapkan ketentuan yang diamanatkan oleh undang-undang tersebut dalam kontrak perjanjian kredit mereka. Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan dan hak yang jelas bagi



konsumen, khususnya dalam hal pemahaman atas isi perjanjian yang akan ditandatangani.

Sejalan dengan tujuan undang-undang tersebut, debitur dan kreditur sebenarnya diharuskan untuk saling memberikan penjelasan mengenai isi perjanjian kredit. Penjelasan ini penting agar kedua belah pihak memahami hak dan kewajiban mereka sebelum perjanjian dibuat. Apabila Undang-Undang Perlindungan Konsumen diterapkan secara benar, debitur memiliki kesempatan untuk menerima informasi yang cukup sebelum mengambil keputusan. Hal ini juga mencegah potensi terjadinya kesalahpahaman atau perselisihan di masa mendatang terkait isi perjanjian kredit.

Pemahaman yang jelas terhadap isi perjanjian sangat diperlukan bagi debitur, terutama ketika mengajukan permohonan kredit. Sebab, perjanjian kredit mencakup berbagai klausul yang mengatur tentang suku bunga, jangka waktu, denda keterlambatan, hingga hak eksekusi kreditur apabila terjadi gagal bayar. Tanpa adanya penjelasan rinci, debitur mungkin saja merasa terikat pada kewajiban yang tidak sepenuhnya dipahami. Dengan demikian, edukasi mengenai isi perjanjian kredit adalah salah satu bentuk perlindungan yang layak diberikan oleh pihak bank kepada konsumennya.

Prinsip transparansi yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini memberikan arahan bagi pelaku usaha, termasuk bank, untuk berlaku jujur dan terbuka kepada konsumen. Pada konteks perjanjian kredit, prinsip ini menjadi sangat penting karena

kredit adalah produk keuangan yang melibatkan risiko tinggi bagi kedua pihak. Bank BNI Cabang Kudus seyogianya memberikan penjelasan lengkap dan mendetail tentang setiap klausul dalam perjanjian kredit yang mereka tawarkan. Selain itu, transparansi tersebut juga menjadi bagian dari kewajiban hukum yang harus dipatuhi oleh bank.

Di samping itu, penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan. Apabila masyarakat melihat bahwa bank secara konsisten memberikan penjelasan lengkap dan bertindak berdasarkan undang-undang, mereka akan merasa lebih aman untuk mengajukan kredit. Penjelasan tersebut sekaligus memberikan rasa keadilan bagi debitur, yang biasanya berada pada posisi lemah karena ketidapahaman terhadap peraturan perbankan. Dengan adanya perlindungan konsumen yang baik, bank tidak hanya melindungi kepentingan mereka sendiri, namun juga kepentingan konsumen.

Lebih jauh lagi, penerapan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen di perbankan menciptakan standar pelayanan yang lebih baik. Hal ini berdampak positif bagi reputasi bank yang dikenal sebagai lembaga keuangan yang patuh pada hukum dan peduli terhadap konsumennya. Jika ketentuan undang-undang ini benar-benar diterapkan, maka proses pengajuan kredit menjadi lebih transparan dan adil. Kepercayaan konsumen pada Bank BNI Cabang Kudus akan meningkat jika bank selalu mengutamakan kepentingan nasabah sesuai dengan hukum yang berlaku.

Ketiadaan pencantuman Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam perjanjian kredit di Bank BNI Cabang Kudus dapat menimbulkan beberapa risiko hukum. Sebab, dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan, debitur dapat mengajukan gugatan dengan dasar bahwa hak-haknya sebagai konsumen tidak dipenuhi. Dengan adanya pencantuman dan pelaksanaan undang-undang ini, bank dapat meminimalkan risiko hukum dan menunjukkan itikad baik dalam melindungi konsumen.

Penjelasan mengenai hak dan kewajiban yang tercantum dalam perjanjian kredit juga dapat membantu debitur dalam menilai kemampuan finansialnya. Penilaian ini penting untuk memastikan bahwa debitur tidak terbebani oleh kewajiban yang mungkin tidak sanggup dipenuhi. Selain itu, edukasi perjanjian kredit juga dapat mencegah debitur mengambil keputusan yang berisiko bagi kondisi keuangannya di masa depan. Dengan pemahaman yang baik, keputusan kredit yang diambil dapat lebih terukur dan sesuai dengan kemampuan.

Pentingnya perlindungan konsumen dalam perjanjian kredit ini juga dapat menciptakan hubungan yang harmonis antara bank dan nasabahnya. Hubungan yang baik ini berdampak pada loyalitas konsumen, yang merasa bahwa bank benar-benar peduli terhadap kesejahteraan mereka. Sebagai institusi yang beroperasi dalam sektor jasa, menjaga hubungan baik dengan nasabah adalah aset penting bagi bank untuk berkembang dalam jangka panjang.

Pada akhirnya, penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dalam perjanjian kredit adalah bentuk tanggung jawab bank untuk memberikan pelayanan yang adil, transparan, dan sesuai hukum. Penjelasan yang memadai mengenai perjanjian kredit mencerminkan komitmen bank terhadap kepercayaan dan kesejahteraan nasabah.

Dari perspektif Asas Kebebasan Berkontrak, Perjanjian kredit tersebut tidak melanggar hukum, ketertiban umum, atau moral. Akibatnya, dilakukan sesuai dengan prinsip kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab. Sebagai bagian dari proses prakontrak, Bank BNI Cabang Kudus memberikan penjelasan tentang isi perjanjian baku dan meminta debitur untuk menandatangani perjanjian kredit.<sup>62</sup>

Kreditur tidak dapat memaksa debitur untuk menandatangani kontrak kredit jika mereka tidak setuju dengan isi. Oleh karena itu, sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 4 Konsumen, debitur dapat menggunakan hak-haknya. Menurut Asas Keseimbangan dan Asas Proporsionalitas, Hak dan kewajiban setiap pihak harus seimbang saat melaksanakan perjanjian. Kedua pihak harus melaksanakan dan memenuhi perjanjian kredit, menurut Asas Keseimbangan.

Kreditur dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur. Dengan demikian, kreditur yang kuat diimbangi dengan

---

<sup>62</sup> Bahar, Haeruddin. 2020. "Strategi Penyelesaian Kredit Macet Dan Dampak terhadap Kinerja Keuangan Pada Ptbank Sulselbar Cabang Barru." Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance ekonomi Dan Bisnis 1 (2).

kewajibannya untuk melaksanakan perjanjian dengan etika, sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang. Hak dan kewajiban setiap pihak harus proporsional atau proporsional bagian mereka, menurut teori proporsionalitas, yang berpusat pada hubungan dan kepentingan masing-masing pihak.

Jika Karena menyimpang dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perjanjian kredit yang ditinjau berdasarkan Asas Kebebasan Kontrak, Keseimbangan, atau Proporsionalitas akan batal secara hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Menurut Pasal 1365 Kode Hukum Perdata, kreditur dapat dikenai tindakan hukum. Perjanjian kredit yang ditandatangani oleh debitur oleh Bank BNI Cabang Kudus tidak benar, menurut penulis.

Hasil wawancara dengan Bapak Valentinus Donny Lintin, Pemimpin *Head of Retail Credit Risk Division* Cabang Kudus, menunjukkan bahwa ada hambatan internal dan eksternal yang menghambat proses penyelesaian kredit macet. Kedua belah pihak juga menyetujui prinsip kebebasan kontrak, keseimbangan, dan proporsionalitas dalam perjanjian mereka<sup>63</sup>.

Meskipun hambatan internal BNI Cabang Kudus berasal dari masalah dalam sistem perbankan sendiri, seperti kurangnya verifikasi dalam proses pemberian kreditakan tetapi petugas harus tetap bertanggung jawab atas tindakan mereka. Salah satunya yaitu melakukan

---

<sup>63</sup> Donny Lintin S.H., M.H, Wawancara, Pgs. Head of Retail Productive Credit Risk, BNI Kantor Cabang Kudus, Senin, 23 September 2024, Jam 09.40 WIB

upaya penagihan. Selain itu, ada kendala eksternal yang dapat mempersulit dalam proses penagihan. Hambatan luar datang dari pihak debitur, yang melanggar perjanjian kredit (*wanprestasi*) yang telah disepakati dengan mereka oleh Bank BNI Cabang Kudus.

Hambatan eksternal tersebut termasuk diantaranya:

1. Debitur sulit ditemui.
2. Debitur pindah rumah.
3. Debitur menghadapi masalah ekonomi.
4. Pemberi pinjaman memberikan jaminan yang tidak sesuai dengan nilai hutang.
5. Debitur tidak mengetahui atau tidak memperhatikan perjanjian kredit.

Dalam kasus di mana Bank BNI Cabang Kudus menghadapi hambatan normatif, metode paling efektif untuk menyelesaikan kredit macet adalah dengan mengacu kepada Pasal 1365 Kode Hukum Perdata yang berbunyi " Semua tindakan yang melanggar hukum yang menyebabkan kerugian kepada seorang lain harus diganti oleh orang yang salah melakukannya.," menurut. Teori di balik pengganti kerugian ini yang memindai tentang bagaimana kredit macet terjadi.

Hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa Bank BNI Cabang Kudus sesuai dengan undang-undang dan tidak memiliki hambatan normatif. Jika seseorang dalam lembaga perbankan melakukan kesalahan internal, mereka akan mendapatkan teguran baik secara lisan maupun



tertulis serta dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku khususnya di BNI<sup>64</sup>.

Hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa tidak ada masalah internal di Bank BNI Cabang Kudus. Ini disebabkan oleh fakta bahwa bank tersebut telah mematuhi peraturan perbankan yang berlaku. Bank BNI Cabang Kudus dapat menyelesaikan masalah eksternal dengan menugaskan Relationship Anchor untuk meyakinkan debitur untuk terus membayar angsuran pokok dan bunga hutang. Jika mereka tidak melakukannya, ikatan cepat mengambil aksi hukum, termasuk membawa debitur ke pengadilan perdata untuk gugatan wajar.

## **2. Solusi atas Kendala Yang Muncul Dalam Permasalahan Debitur Macet**

Dalam upaya penyelesaian masalah kredit usaha rakyat (KUR) kecil yang bermasalah, BNI Cabang Kudus menerapkan berbagai langkah untuk membantu debitur mengatasi kesulitan finansial. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mendukung keberlangsungan usaha kecil yang merupakan bagian penting dari perekonomian. Sebagai institusi perbankan yang berkomitmen pada keberhasilan debitur, BNI Kudus berupaya melakukan pendekatan personal dan strategis, sehingga solusi yang dihasilkan tidak hanya efektif, tetapi juga dapat dipahami serta diterima dengan baik oleh para debitur.

---

<sup>64</sup> Donny Lintin S.H., M.H, Wawancara, Pgs. Head of Retail Productive Credit Risk, BNI Kantor Cabang Kudus, Senin, 23 September 2024, Jam 09.40 WIB

Langkah pertama yang dilakukan adalah pendekatan persuasif kepada debitur. Langkah ini melibatkan komunikasi langsung dengan debitur untuk memahami kendala yang dihadapi dan mendiskusikan solusi yang mungkin dilakukan. Pendekatan ini sering kali dilakukan dengan mengundang debitur untuk datang ke kantor BNI atau melalui kunjungan petugas bank ke tempat usaha debitur. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk membangun kepercayaan dan memotivasi debitur agar segera menyelesaikan tunggakan mereka, sekaligus memberikan panduan yang diperlukan agar debitur dapat menyelesaikan kewajibannya<sup>65</sup>.

Selain pendekatan personal, BNI Kudus juga mengirimkan surat teguran kepada debitur yang mengalami tunggakan. Surat teguran ini berfungsi sebagai pengingat formal agar debitur menyadari kewajibannya untuk membayar angsuran tepat waktu. Teguran ini biasanya diberikan secara bertahap, mulai dari teguran pertama hingga teguran lanjutan jika debitur masih belum menyelesaikan kewajibannya. Dengan adanya teguran ini, diharapkan debitur semakin memahami pentingnya pembayaran angsuran secara teratur, yang juga akan membantu menjaga kelancaran arus kas bank.

Jika pendekatan persuasif dan teguran tidak cukup efektif, BNI Kudus menawarkan opsi restrukturisasi kredit sebagai solusi lebih lanjut. Restrukturisasi dilakukan melalui berbagai metode yang disesuaikan

---

<sup>65</sup> Donny Lintin S.H., M.H, Wawancara, Pgs. Head of Retail Productive Credit Risk, BNI Kantor Cabang Kudus, Senin, 23 September 2024, Jam 09.45 WIB

dengan kondisi finansial debitur. Salah satu metode yang diterapkan adalah penjadwalan ulang (rescheduling), di mana jangka waktu kredit diperpanjang untuk memberikan kelonggaran kepada debitur dalam memenuhi kewajibannya. Dengan demikian, jumlah angsuran bulanan menjadi lebih kecil, sehingga debitur lebih mampu membayar cicilannya sesuai dengan arus kas usaha yang dimiliki.

Selain rescheduling, terdapat pula opsi untuk memperpanjang waktu angsuran kredit. Perpanjangan ini diberikan untuk menyesuaikan kemampuan pembayaran debitur dengan kondisi ekonomi yang dihadapinya. Dalam hal ini, BNI Kudus memberikan fleksibilitas kepada debitur yang berkomitmen untuk melunasi kredit, tetapi membutuhkan tambahan waktu untuk menyelesaikannya. Dengan memperpanjang waktu angsuran, debitur diharapkan dapat menjaga kelangsungan usahanya tanpa terbebani oleh kewajiban angsuran yang tinggi.

Upaya restrukturisasi kredit, BNI Kudus juga menerapkan mekanisme penyesuaian kembali persyaratan kredit, atau yang dikenal dengan istilah *reconditioning*. *Reconditioning* dilakukan dengan kapitalisasi bunga, di mana bunga yang belum terbayar diubah menjadi bagian dari pokok utang. Dengan demikian, bunga yang belum terbayar tidak perlu segera dilunasi, melainkan ditambahkan ke pokok utang yang akan dilunasi secara bertahap. Hal ini dapat meringankan beban debitur,

karena mereka hanya perlu membayar cicilan pokok pada saat tertentu tanpa beban bunga tambahan<sup>66</sup>.

BNI Kudus juga menawarkan kebijakan penundaan pembayaran bunga dalam program reconditioning ini. Artinya, debitur diberikan kesempatan untuk menunda pembayaran bunga sampai waktu yang telah disepakati. Penundaan ini hanya berlaku untuk bunga, sementara pokok pinjaman tetap harus dibayar sesuai jadwal yang disepakati. Dengan adanya kebijakan ini, debitur memiliki ruang lebih untuk mengatur arus kas usaha mereka, sehingga dapat lebih fokus pada pembayaran pokok utang.

Bagi debitur yang menghadapi kesulitan yang sangat berat dan tidak lagi memiliki kemampuan untuk membayar angsuran, BNI Kudus juga menyediakan opsi pembebasan bunga. Pembebasan bunga ini diberikan kepada debitur yang diperkirakan tidak mampu lagi melunasi pinjaman beserta bunganya karena kondisi keuangan yang tidak memungkinkan. Dalam kasus ini, hanya pokok pinjaman yang akan tetap ditagihkan kepada debitur, sementara bunga dihapuskan sebagai bentuk keringanan.

Kebijakan pembebasan bunga ini menjadi solusi terakhir yang ditempuh bank ketika semua upaya lainnya tidak lagi efektif untuk membantu debitur melunasi kewajibannya. Dengan memberikan pembebasan bunga, BNI Kudus berharap dapat meringankan beban

---

<sup>66</sup> Donny Lintin S.H., M.H, Wawancara, Pgs. Head of Retail Productive Credit Risk, BNI Kantor Cabang Kudus, Senin, 23 September 2024, Jam 09.50 WIB

finansial debitur yang benar-benar tidak mampu membayar, sekaligus mengurangi risiko kredit macet di masa depan. Dengan berbagai kebijakan dan pendekatan yang diterapkan, BNI Cabang Kudus berusaha untuk menciptakan solusi yang dapat membantu debitur KUR kecil dalam memenuhi kewajibannya. Upaya ini menunjukkan komitmen BNI Kudus dalam mendukung pertumbuhan usaha kecil yang berkelanjutan serta mencegah terjadinya kredit bermasalah yang lebih luas.

Dalam konteks kredit macet, istilah *force majeure* (keadaan memaksa) dan *overmacht* sering digunakan untuk menjelaskan penyebab debitur gagal memenuhi kewajiban pembayaran. Meskipun kedua istilah ini sering dianggap sinonim, keduanya memiliki konotasi yang sedikit berbeda dalam beberapa interpretasi hukum.

*Force majeure* adalah situasi di mana kegagalan memenuhi kewajiban terjadi karena kondisi luar biasa yang tidak dapat dihindari dan berada di luar kendali para pihak. Dalam hukum perdata, hal ini diatur dalam Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata. Jika terbukti terjadi *force majeure*, debitur tidak dianggap wanprestasi.

Contoh *force majeure* meliputi bencana alam seperti gempa bumi, banjir, atau tsunami, situasi perang, kerusuhan, atau keadaan darurat nasional, serta pandemi yang menyebabkan kegiatan ekonomi lumpuh. Untuk dapat dikategorikan sebagai *force majeure*, beberapa syarat harus dipenuhi, yaitu bahwa keadaan tersebut benar-benar tidak dapat diprediksi atau dihindari, debitur tidak berkontribusi terhadap terjadinya

keadaan tersebut, dan debitur melaporkan force majeure kepada kreditur dengan bukti yang cukup.

Di sisi lain, *overmacht* adalah istilah hukum Belanda yang memiliki makna serupa dengan force majeure, yaitu suatu keadaan yang membuat seseorang tidak mampu memenuhi kewajibannya karena adanya hambatan yang tidak dapat diatasi, meskipun sudah berusaha sebaik mungkin. Dalam praktiknya, *overmacht* sering digunakan sebagai sinonim force majeure dalam konteks hukum Indonesia. Namun, *overmacht* seringkali lebih ditekankan pada situasi yang berkaitan dengan ketidakmampuan pribadi debitur, seperti kehilangan pekerjaan atau penghasilan, atau gangguan kesehatan serius yang menghalangi aktivitas ekonomi.

Meskipun serupa, force majeure dan *overmacht* memiliki beberapa perbedaan penting. Dari segi aspek kejadian, force majeure lebih sering dikaitkan dengan peristiwa eksternal besar, seperti bencana alam atau pandemi, sementara *overmacht* dapat mencakup kondisi internal atau pribadi, seperti kebangkrutan atau kondisi kesehatan debitur. Dari segi penekanan hukum, force majeure lebih jelas diatur dalam KUHPerdara Pasal 1244-1245, sedangkan *overmacht* sering kali diterapkan dalam hukum Belanda dan memiliki cakupan lebih luas.

Dalam konteks kredit macet, dampak hukum dari force majeure atau *overmacht* terhadap debitur dan kreditur dapat signifikan. Jika kredit macet terjadi karena force majeure atau *overmacht*, maka debitur tidak dapat diminta ganti rugi oleh kreditur. Selain itu, kreditur mungkin



menawarkan restrukturisasi kredit, seperti perpanjangan tenor, pengurangan bunga, atau penghapusan sebagian utang.

Dalam beberapa kasus, perjanjian kredit bisa saja dibatalkan jika keadaan force majeure atau overmacht berlangsung lama. Pembatalan ini bertujuan untuk melindungi kedua belah pihak dari kerugian yang lebih besar akibat kondisi yang tidak terduga.

Pemahaman yang jelas mengenai force majeure dan overmacht penting untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kredit dipenuhi dengan adil. Hal ini juga membantu mengurangi potensi sengketa hukum dan mempermudah penyelesaian masalah jika terjadi kredit macet.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Perlindungan hukum dapat diberikan kepada debitur macet dalam penyaluran KUR di BNI Cabang Kudus, perlindungan hukum bagi debitur dalam kasus kredit macet di BNI Cabang Kudus, khususnya bagi debitur yang mengalami musibah yang membuat mereka tidak dapat membayar kredit dicapai melalui rencana penundaan, perbaikan, restrukturisasi, atau kombinasi dari ketiganya, yaitu eksekusi. Ini berarti bahwa kreditur tetap melindungi debitur selama debitur memiliki niat baik dan tidak melakukan sesuatu yang menyebabkan kredit macet. Selain itu, jika debitur memiliki masalah kredit, Pihak kreditur tidak boleh mengambil barang secara sepihak yang dijamin atau mobil yang dibeli dengan kredit. Kredit adalah memberikan dana keuangan atau surat utang yang serupa berdasarkan kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain. Pelanggan harus memenuhi persyaratan dalam kontrak kredit sebelum mendapatkan kredit. PT melakukan analisis kredit.. Bank BNI Cabang Kudus menggunakan informasi pelanggan untuk melakukan peninjauan langsung ke rumah atau kantor calon debitur sebelum memberikan kredit.
2. Kendala yang muncul dalam permasalahan debitur macet serta apa solusinya, Bank BNI Cabang Kudus menghadapi berbagai kendala dalam mengatasi kredit macet, yang terdiri dari internal, dan eksternal.

Hambatan internal, seperti kekurangan verifikasi pada proses kredit, menyulitkan pengelolaan risiko. Eksternal, hambatan ini meliputi debitur sulit ditemui atau menghadapi masalah ekonomi. Untuk mengatasi kendala tersebut, BNI Kudus melakukan pendekatan persuasif melalui komunikasi langsung, pengiriman surat teguran, dan menawarkan restrukturisasi kredit, seperti penjadwalan ulang (rescheduling), perpanjangan waktu angsuran, dan penundaan pembayaran bunga. Bila debitur tidak mampu membayar, kebijakan pembebasan bunga dapat diberlakukan. Pendekatan ini menunjukkan komitmen BNI Kudus dalam mendukung keberlangsungan usaha kecil dan menjaga kelancaran kredit.

## **B. Saran**

### **1. Bagi Pemerintah:**


Pemerintah perlu memperkuat regulasi perlindungan hukum bagi debitur, terutama debitur UMKM dalam Kredit Usaha Rakyat (KUR), dengan mengevaluasi kebijakan restrukturisasi kredit untuk mendukung debitur beritikad baik yang kesulitan ekonomi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebaiknya meningkatkan pengawasan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit oleh perbankan. Selain itu, edukasi dan pendampingan bagi calon debitur KUR perlu ditingkatkan untuk memastikan kesiapan mereka dalam mengelola kewajiban kredit.

### **2. BNI Cabang Kudus**

Bahwa seyogyanya Bank BNI Cabang Kudus melakukan monitoring dan remaining kepada debitur setiap mendekati tanggal jatuh tempo untuk menghindari debitur tersebut masuk dalam golongan macet

### 3. Bagi Masyarakat

Saran kepada masyarakat terkait perlindungan hukum bagi debitur macet dalam kredit usaha rakyat (KUR) adalah pentingnya pemahaman akan hak dan kewajiban sebelum mengajukan pinjaman. debitur berhak mendapatkan perlindungan hukum yang adil, termasuk kesempatan untuk melakukan restrukturisasi utang. Kasus di BNI Cabang Kudus menunjukkan bahwa komunikasi dengan pihak bank dan pengetahuan hukum sangat membantu dalam menghindari risiko hukum yang merugikan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an & Hadits

#### BUKU

- Abdul Ghofur Anshori, 2009. *Hukum Perbankan Syariah*, (Yogyakarta Refika Aditama).
- Abdulkadir Muhammad. 2012. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti,
- Eka Jaya Subadi, *Restrukturisasi Kredit Macet Perbankan*, Nusamedia, Yogyakarta, 2019
- Elvis F. Purba, 2012, *Metodologi Penelitian*, Sadia, Medan.
- Fatimah Hanim, Skripsi: "Peranan bank dalam perjanjian pemberian kredit menurut undang-undang nomor 9 tahun 1995 tentang usaha kecil", (Medan : UMA), 2004.
- Faturahman Djamil, *Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Rafika, 2012).
- Irham Fahmi, *Pengantar Perebankan Teori Dan Aplikasi*, (Bandung: Alfabeta, 2014)
- Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011).
- Iswi Hariyani, *Restrukturisasi & Penghapusan Kredit Macet*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2010).
- Kasmir, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007).
- M. Endriyo Susila et al, 2007 *Buku Pedoman Penulisan Hukum*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono. 2004. *Manajemen Perbankan*. Yogyakarta: BPFE
- Rachmadi Usman, 2001, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V 2000).
- Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004).

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

Trisadini P. Usanti dan Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013).

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbanka

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 15 Tahun 2020

## **Jurnal**

Bahar, Haeruddin. 2020. "Strategi Penyelesaian Kredit Macet Dan Dampakterhadap Kinerja Keuangan Pada Ptbank Sulselbar Cabang Barru." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Financeekonomi Dan Bisnis* 1 (2).

Dewi Anggraini dan Syahrir Hakim Nasution, "Pera nan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bagi Pengembangan Umkm Di Kota Medan (Studi Kasus Bank Bri)", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Fakultas Ekonomi dan Keuangan, Universitas Sumatera Utara, Medan, Vol. 1, Nomor 3, Februari 2013*.

Eriska Ajeng Ade Putr. 2020. "Upaya Pencegahan Dan Penanganan Kredit Macet Ditinjau Dari Persepsi Nasabah." *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan* 7 (2).

Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi, KencanaPrenada Media Group, Jakarta,2010*.



Junda Harahap, Enni Efrida Nasution, Jurnal: *Penerapan prudential banking sebagai upaya meminimalisir risiko kredit bermasalah pada kredit usaha rakyat (KUR)* (studi pada pt. Bank sumut tbk cabang sibuhuan)(Sibuhuan : STAI, 2018).

Meytha Adriani Katili, *Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dalam Kredit Macet Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan*, Lex Privatum Vol. VII/No. 3/Mar/2019

Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta; magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003).

Muhammad Isa Kaharuddin: *Skripsi “ Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Usaha Rakyat Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia”* (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2011 ).

Rekky Prasetyo: *Skripsi “Penerapan Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Banking) Dalam Pemberian Kredit Usaha Rakyat (Kur) Mikro Pada Bank Rakyat Indonesia Kc Depok Kota Depok”* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018 ).

Rizki Ananda Marbun: *Skripsi “ Analisis Penerapan Kredit Usaha Rakyat Dalam Meningkatkan Penyaluran Kredit Pada Pt. Bank Sumut Cabang Medan Iskandar Muda ”* (Medan : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2017 ).

Zulfan. 2021. *Perlindungan Hukum Bagi Calon Notaris Yang Magang Di Kantor Notaris Yang Tidak Direkomendasikan Oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia. Officium Notarium* ISSN: 2776-5458 - EISSN: 2808-2613

Zulkarnain Sitompul, 2007. *Lembaga Penjamin simpanan, substansi dan Permasalahan*, Bandung:Books Terrace & Library.

## **INTERNET**

[https://kur.ekon.go.id/maksudtujuan#:~:text=Program%20Kredit%20Usaha%20Rakyat%20\(KUR,lembaga%20keuangan%20dengan%20pola%20penjaminan.](https://kur.ekon.go.id/maksudtujuan#:~:text=Program%20Kredit%20Usaha%20Rakyat%20(KUR,lembaga%20keuangan%20dengan%20pola%20penjaminan.) Diakses 03-07-2024. Pukul 15:33 WIB